


PERSEPSI MASYARAKAT DESA SAUDORI KECAMATAN
PADANG BOLAK JULU TERHADAP *NUSYŪZ*



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ERMI SURYANI
NIM. 07. 210. 0005

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2011

PERSEPSI MASYARAKAT DESA SAUDORI KECAMATAN
PADANG BOLAK JULU TERHADAP *NUSYŪZ*



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ERMI SURYANI
NIM. 07. 210. 0005

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
19750103 200212 1 001

Rosnani Siregar, M. Ag
19740626 200312 2 001

JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN

2011

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan
Cq. Ketua Jurusan
di-
Tempat

Assalamu'laikum Wr.Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara ERMI SURYANI, NIM. 07.210.0005 dengan judul : “Persepsi Masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu Terhadap *Nusyūz*” pada Jurusan Syari’ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan. Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padangsidempuan, 23 Juni 2011
Hormat Kami,

Pembimbing I

Pembimbing II

Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Rosnani Siregar, M. Ag
NIP. 19740626 200312 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

NAMA : ERMI SURYANI
NIM : 07 210 005
JURUSAN : SYARI'AH
JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT DESA SAUDORI KECAMATAN
PADANG BOLAK JULU TERHADAP *NUSYŪZ*

Ketua

Sekretaris

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

Drs.H.Zulfan Efendi Hasibuan M.A

Anggota

1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

2. Drs.H.Zulfan Efendi Hasibuan M.A

3. Arbanur Rasyid, M.A

4. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 28 Juni 2011 pada pukul 14.00 s/d 16.00
Wib

Hasil/Nilai : 74 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,61

Predikat : Cum laude



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**SKRIPSI Berjudul : Persepsi Masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang
Bolak Julu Terhadap *Nusyūz***

Ditulis Oleh : ERMI SURYANI

Nim : 07. 210 0005

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 30 Juni 2011

Ketua

**DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP: 19680704 200003 1 003**

ABSTRAK

Nama : Ermi Suryani
Nim : 07. 210 0005
Judul : Persepsi Masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu
Terhadap *Nusyūz*
Tahun : 2011


Penelitian skripsi ini berjudul “ Persepsi Masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bola Julu Terhadap *nusyūz*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menyebabkan *nusyuz* tidak jarang terjadi terus-menerus di masyarakat Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu Tentang *Nusyūz*, sehingga terjadi terus menerus di masyarakat dan bagaimana penyelesaian yang diterapkan dalam masyarakat Saudori untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan. Dalam hal ini adalah masyarakat Saudori. Teknik pengumpulan data yang digunakan, observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan Instrumen Pengumpulan data tersebut adalah buku, pulpen, rekaman dan kamera. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diketahui bahwa alasan *nusyūz* terus-menerus terjadi di Desa Saudori karena masyarakat kurang memahami *nusyūz* dan penyelesaiannya ditambah faktor ekonomi dan pendidikan sangat rendah sehingga suami-isteri kurang memahami antara hak dan kewajiban, faktor ekonomi (mata pencaharian sulit dijangkau), dan penyelesaiannya tidak sesuai dengan konsep Hukum Islam Q.S. an-Nisa: 34 dan 128.

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi penulis rahmat, hidayah dan inayahn-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi ini berjudul Persepsi Masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu Tentang *Nusyuz*. Disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah pada jurusan syari'ah STAIN Padangsidempuan

Penulis banyak mengalami hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini Yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat usaha dan bantuan semua pihak akhirnya dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ikhwannuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing 1 dan Ibu Rosnani Siregar, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

2. Bapak ketua STAIN Padangsidimpuan, Pembantu-pembantu ketua, Bapak ketua dan sekretaris Jurusan Syari'ah bapak-bapak/ ibu-ibu dosen, karyawan dan karyawatidan seluruh civitas akademik STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
3. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan keperguruan tinggi.
4. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan study di STAIN Padangsidimpuan

Penulis banyak menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang di akibatkan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermamfaat bagi kita semua.

Padagsidimpuan,23 juni2011

penulis

Ermi Suryani
Nim.07.210 0005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s(dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te(dengankoma di bawah)
ظ	za	z	zet(dengantitik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	fatah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ِ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ...	fatah dan ya	ai	a dan i
◌ِ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
◌ِ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
◌ِ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAANJUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan dan Ruang Lingkup Masalah.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Teknik Pengumpulan Data	11
H. Instrumen Pengumpulan Data	12
I. Teknik Analisis Data.....	13
J. Sistematika Pembahasan	13

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Geografis Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu	15
B. Letak Demografi Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu	18
C. Gambaran Sosiologis Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu ...	21

BAB III KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian <i>Nusyūz</i>	23
B. Kedudukan <i>Nusyūz</i> Dalam Hukum Islam	28
C. Pembagian <i>Nusyūz</i>	31
D. Penyelesaian <i>Nusyūz</i>	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Persepsi Masyarakat Saudori Tentang <i>Nusyūz</i>	53
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Saudori Terhadap <i>Nusyūz</i>	63
D. Kasus <i>Nusyūz</i> Yang Muncul di Desa Saudori.....	67
E. Analisis.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran–Saran.....	79

DAFTAR LITERATUR

- 1. SURAT KETERANGAN RISET**
- 2. LAMPIRAN–LAMPIRAN DESA SAUDORI DAN KECAMATAN**
- 3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nusyūz adalah sikap membangkang dari isteri atau acuh tak acuh dari suami terhadap aturan dalam ikatan perkawinan. *Nusyūz* pada dasarnya muncul karena ada perasaan tidak senang kepada pasangan terhadap sifat dan perilakunya, sehingga timbullah sifat membangkang dari isteri dan acuh tak acuh dari suami. Hal tersebut mengakibatkan tidak terwujud kelanggengan dalam ikatan perkawinan. Sedangkan langgengnya kehidupan dalam ikatan perkawinan merupakan sebuah tujuan yang sangat diutamakan oleh setiap pasangan. Bahkan Agama menganjurkan untuk kelanggengan ikatan perkawinan setiap pernikahan harus sekupu antara suami dengan isteri.¹

Penomena yang terjadi di masyarakat umum adalah seberapa kokoh dan sakralnya ikatan perkawinan tidak jarang timbul pertengkaran dan masalah-masalah antara suami dengan isteri dalam ikatan pernikahannya menyebabkan muncul *nusyūz* dari suami/ isteri secara terus menerus. Sedangkan penyelesaiannya tidak diterapkan secara hukum, yang memungkinkan masyarakat tidak mengetahui *nusyūz* secara benar serta penyelesaiannya. Padahal Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa: 128 dan 34 tentang penyelesaiannya secara jelas sebagai pedoman bagi manusia yang dalam ikatan pernikahannya terjadi *nusyūz*.

¹Abidin Slamet Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

Pada umumnya *nusyūz* muncul karena persoalan tidak sekupu antara suami dengan isteri. Namun yang terjadi di masyarakat umum bukan persoalan tidak sekupu saja yang mengakibatkan munculnya *nusyūz*, akan tetapi pernikahan tidak jarang terjadi dilaksanakan di bawah umur (pernikahan dini), pendidikan rendah dan tingkat ekonomi rendah. Dengan ini ketika muncul sebuah masalah dalam ikatan pernikahan suami/ isteri tidak bijak mencari solusi. Karena kurang kematangan berfikir dan tidak mengetahui aturan main penyelesaiannya, terlebih anjuran yang di atur dalam Q.S. an-Nisa: 34 dan 128, sehingga terjadi kontradiksi antara kandungan al-Qur'an dengan pengamalan masyarakat Saudori.

Bentuk *nusyūz* yang terjadi yang muncul dari suami di masyarakat adalah suami tidak jarang acuh tak acuh kepada isteri dan meninggalkan kewajibannya terhadap isteri. Hal ini dibuktikan dengan bertindak sesuka hati dalam persoalan rumah tangga yang mestinya diputuskan bersama, meninggalkan rumah tidak sepengetahuan isteri dengan alasan yang tidak sah dimata hukum dalam rangka kepentingan pribadi, nafkah anak dan isteri tidak dipertimbangkan cukup/tidaknya dan sifat yang pada awalnya lemah lembut penuh kasih sayang berubah menjadi kasar seolah-olah tidak menginginkan isteri tinggal di rumah kediaman bersama

Pernyataan tersebut di atas membuktikan bahwa suami adalah benar-benar *nusyūz*. Karena isteri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya,

sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah: 228 dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.²

Bentuk *nusyūz* yang muncul dari isteri adalah isteri meninggalkan rumah tidak dengan izin suami dengan alasan-alasan yang tidak sah menurut hukum, melanggar aturan-aturan yang dibuat suami yang telah disepakati bersama, tidak mempedulikan kecantikannya di depan suami melainkan untuk masyarakat umum seperti pergi ke pasar, pesta dan kemalangan. Pernyataan tersebut isteri sudah masuk kategori *nusyūz*. Karena telah meninggalkan kewajibannya sebagai isteri yang wajib taat kepada suami sebagaimana disebutkan dalam Q.S. an-Nisa: 34 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 84.

Melihat masyarakat yang ikatan pernikahannya tidak jarang terjadi *nusyūz*, penulis berkeinginan meneliti apa yang disebut *nusyūz*, sehingga masalah ini sempat dianggap sebuah persoalan yang biasa-biasa saja. Sedangkan dampaknya sangat patal untuk mewujudkan kelanggengan dalam ikatan pernikahan.

Penyelesaian *nusyūz* yang muncul dari suami yang dimaksudkan adalah sebagaimana firman Allah SWT:

²Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 34, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 85.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا
 بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا³

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. An-Nisa: 128)

Ayat tersebut bermaksud, *nusyūz* yang muncul dari suami penyelesaiannya adalah dengan perdamaian seperti: isteri merelakan sebagian haknya dikurangi/dihapuskan, merelakan tidak mendapat nafkah dari suami, isteri tidak mendapat giliran malam bagi yang berpoligami. Hal ini halal di terima suami jika isteri merelakan. Karena itu yang terbaik jika isetri merelakan daripada bercerai. Akan tetapi jika penyelesaian *nusyūz* yang muncul dari suami tidak ada perdamaian, hendaklah ambil jalan cerai. Karena pernikahan sudah jelas-jelas tidak bisa didamaikan, jika dilanjutkan akan menyalahi hukum Islam, yang pada hakekatnya menciptakan kebahagiaan berubah menjadi kesengsaraan dan menimbulkan sengketa.⁴

³Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 128, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 100.

⁴Abu Bakar Jabir al-Jaza'in, *Pedoman Hidup Muslim*, (Jakarta: PT. Pustaka Lintera Antarnusa, 2003), hlm. 708.

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يونس، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي، عن قيس بن سعد قال لو كنت امرا احدا انيستجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها (ابو دود)⁵

Artinya: Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, pasti aku Menyuruh wanita agar sujud kepada suami.

Maksudnya adalah kepatuhan isteri kepada suami adalah perkara yang wajib selama tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam hal ini seorang isteri jelas boleh mengajukan kepada suami pelepasan/pengurangan hak dari suami yang ingin menceraikannya supaya tidak terjadi perceraian melalui perdamaian.

Sedangkan adapun penyelesaian *nusyūz* yang muncul dari isteri Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa: 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (Q.S. an-Nisa 34).

Ayat tersebut bermaksud, isteri tidak boleh berlaku curang, harus memelihara rahasia dan harta suaminya. Karena Allah telah mewajibkan seorang

⁵ Abi Daud Sulaiman bin al-Asissajitasmī, Sunan Abi Daud, (t.tp: Darul Fikri, t.th), hlm. 212.

suami mempergauli isterinya dengan baik. Oleh karena itu isteri wajib taat, apabila isteri tidak taat disebut *nusyūz*. Pada hakekatnya maksud *nusyūz* tersebut secara ringkas meninggalkan kewajiban bersuami isteri.⁶ Hal ini seorang suami wajib memberi pengajaran melalui tahapan-tahapan penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Isteri diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positifnya, dari tindakan itu, terlebih apabila sampai pada perceraian dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
2. Apabila usaha pertama berupa pemberian nasehat tidak berhasil, langkah kedua adalah memisahkan tempat tidur isteri dari tempat tidur suami, mesti dalam satu rumah. Cara ini dimaksudkan, agar dalam kesendirian tidurnya ia memikirkan tentang untung dan ruginya dengan segala akibatnya dari tindakan itu.
3. Apabila langkah kedua tersebut tidak juga dapat mengubah pendirian si isteri untuk *nusyūz*, maka langkah ketiganya adalah memberi pelajaran atau dalam bahasa al-Qur'an memukulnya. Para mufassir menafsirkan dengan memukul yang tidak melukai, atau yang lebih tepat adalah mendidik.⁷

Penyelesaian *Nusyūz* hendaklah diawali dengan intropeksi diri terhadap sesuatu hal yang menyebabkan munculnya. Untuk menjelaskan lebih mendetail tentang *nusyūz* dan mengantisipasinya supaya tidak sampai kepada perceraian serta terwujudnya kelanggengan dalam ikatan perkawinan menghantarkan keinginan penulis untuk mengungkapkan (mendeskripsikan) permasalahan melalui penelitian. Untuk menjelaskannya penulis tertarik mengangkat judul skripsi dalam pembahasan penulisan skripsi dengan judul: PERSEPSI

⁶Al-Qur'an, Surat an-Nisa ayat 34, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 85.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 269.

MASYARAKAT DESA SAUDORI KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
TERHADAP *NUSYŪZ*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya *nusyūz* di masyarakat Saudori
2. Apa faktor penyebab terjadinya *nusyūz* di masyarakat Saudori.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Saudori terhadap *nusyūz*
3. Untuk mengetahui Apa faktor penyebab terjadinya *nusyūz* di masyarakat Saudori.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memperdalam pengetahuan penulis masalah munakahat, khususnya tentang *nusyūz*
2. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat umumnya para pembaca, terlebih mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang berbeda dalam lingkup yang sama yaitu mengenai munakahat yang khususnya masalah *nusyūz*, supaya terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dan terhindar dari timbulnya sengketa.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) di lingkungan STAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan dan Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2. *Nusyūz* adalah perubahan sikap suami/isteri, seperti *nusyūz* suami terhadap isterinya adalah dari yang selama ini bersifat lembut dan penuh kasih sayang, berubah menjadi kasar/suami yang biasanya bersikap ramah dan bermuka manis berubah menjadi sikap acuh tak acuh, bermuka masam dan tidak jarang menentang. Sedangkan dari pihak isteri dikatakan *nusyūz* bisa dilihat dari sikap/perbuatannya. Misalnya: meninggalkan kewajibannya sebagai isteri, di samping sifat-sifat tidak patuhnya seperti yang disebutkan di atas. Jadi yang dimaksud *nusyūz* dalam penelitian ini adalah sikap tidak taat isteri kepada suami dan sikap acuh tak acuh suami kepada isteri baik dari segi sifat maupun tingkah laku.⁸
3. Masyarakat artinya bergaul, maksudnya pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama disesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Maka, masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat

⁸Huskin Bahreisy, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: PT. al-Ikhlas, 1981), hlm. 254.

Saudori yang layak dijadikan sebagai sumber data dan masyarakat umum yang layak dijadikan sebagai responden.⁹

4. Persepsi sama dengan pandangan, pandangan dengan akhiran an yang berarti pendapat dan pertimbangan hidup di dunia ini. Maksud persepsi dalam penelitian ini adalah pendapat Masyarakat Desa Saudori tentang *nusyūz* suami/isteri dalam pernikahan.¹⁰
5. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai seorang kepala desa).¹¹

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini sebagai berikut:

- a. Masalah keadaan keluarga masyarakat Saudori dan keterkaitannya dengan berbagai aspek, seperti: usia melaksanakan pernikahan, pendidikan, ekonomi. Permasalahan dilihat melalui format pertama observasi.
- b. Persepsi masyarakat Saudori tentang *nusyūz* dalam keluarga dilihat melalui wawancara tidak berstruktur.
- c. Upaya penyelesaian *nusyūz* di masyarakat Saudori melalui wawancara kepada malim kampung, hatobangon, kepala desa, kepala keluarga.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 726.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 1180.

¹¹*Ibid.*, hlm. 256.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap “Persepsi Masyarakat Desa Saudori terhadap *Nusyūz*.” Penelitian yang dilaksanakan ini berlokasi di Desa Saudori, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Propinsi Sumatera Utara, dengan jumlah 64 kk 317 penduduk.

3. Informan

Informan adalah penyelidik dan pemberi informasi dan data/orang yang memberikan data kepada kita tentang sesuatu.¹² Karena penelitian ini di Desa Saudori, yang menjadi informan penelitian ini adalah Kepala Desanya, hatobangon, masyarakat yang suami/istri *nusyūz* dan masyarakat umum yang mengetahui *nusyūz*.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti. Jadi dalam penelitian ini ada 3 (tiga) jenis sumber data yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci dengan *face to*

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 127.

face yang ketika mengajukan pertanyaan jawabannya relepan dengan masalah yang dijadikan penelitian.¹³

- b. Sumber data skunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu ada dua bagian yakni: (1). Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti: al-Qur'an dan al-Hadis, Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang No.1 tahun 1974. (2). Bahan hukum skunder yaitu, buku-buku yang akan digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti Kitab Subulussalam karangan Asson'ani, al-Bajuri karangan al-Iba Qasim, Hukum Islam di Indonesia karangan Ahmad Rofiq, al-Um karangan As-Syafi'i, Tafsir al-Maroghi.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu berupa kamus-kamus dan Ensiklopedi.¹⁴

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui:

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 32.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian.¹⁵ Untuk memperoleh Informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahapan deskriptif, terfokus dan terseleksi.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan terhadap seseorang dan jawaban tersebut memberikan informasi dari pertanyaan yang disampaikan.¹⁶ Melihat masyarakat yang pengetahuan dan pendidikan masih rendah, penulis melakukan pengumpulan data dengan tidak berstruktur. Karena penulis melihat, untuk masyarakat Saudori belum bisa diterapkan pertanyaan secara sistematis melainkan bebas tanpa terikat

H. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data adalah alat yang digunakan ketika melakukan pengumpulan data. Karena metode yang dipakai penulis observasi dan wawancara maka instrument penelitian ini adalah rekaman, kamera, buku dan alat tulis.

¹⁵S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

¹⁶*Loc. cit.*, hlm. 106.

I. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif dan bersifat non hipotesis maka proses analisis data yang digunakan analisis data kualitatif, sehingga data yang diperoleh dianalisis dengan teknik sebagai berikut:¹⁷

1. Data yang diperoleh dari observasi yang sudah terseleksi diolah dengan evaluasi untuk memperoleh gambaran jumlah masalah di masyarakat Saudori.
2. Data yang terkumpul melalui wawancara dilakukan analisis deskriptif kualitatif, dinyatakan tolak ukurnya secara tegas, terakhir data yang terkumpul tersebut disejajarkan dan dibandingkan dengan tolak ukur yang tersedia.

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab dan sub bab. Pembagian tersebut bertujuan untuk memudahkan pembahasan. Adapun pembahagian bab adalah sebagai berikut:

Bab I adalah merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan dan ruang lingkup masalah, metode penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah gambaran umum lokasi penelitian yang terdiri dari gambaran demografi Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu, letak geografis

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. cit.*, hlm. 40.

Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu dan gambaran sosiologis Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu.

Bab III adalah kajian pustaka yang terdiri dari pengertian *nusyūz*, kedudukan *nusyūz* dalam hukum Islam, pembagian *nusyūz*, penyelesaian *nusyūz* isteri/suami suami.

Bab IV adalah analisa data yang terdiri dari persepsi masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu tentang *nusyūz*, penyelesaian *nusyūz* yang terjadi di masyarakat Saudori dan analisa penulis seputar *nusyūz* suami/ isteri di masyarakat Saudori.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan tentang *nusyūz* menurut persepsi masyarakat Saudori, penyelesaian *nusyūz* suami/ isteri dan saran-saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Geografis Kecamatan Padang Bolak Julu

Secara geografis (Ilmu bumi) Padang Bolak Julu terletak pada $01^{\circ} 20' 45^{\circ}$ - $01^{\circ} 38' 39^{\circ}$ LU- $99^{\circ} 23' 35^{\circ}$ - $99^{\circ} 33' 49^{\circ}$ BT.¹⁸ Padang Bolak Julu ini secara administrasi batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Sipirok

Sebelah Selatan : Kecamatan Batang Onang

Sebelah Timur : Kecamatan Padang Bolak

Sebelah Barat : Kecamatan Padangsidempuan Timur dan Kec. Bt Onang¹⁹

Adapun Luas wilayah Padang Bolak Julu 19644 Ha dengan tipograf bergelombang sampai berbukit. Sedangkan luas wilayah Desa Saudori yang merupakan anak desa Gariang hanya 9,6 km. Banyaknya curah hujan tiap bulan biasanya rata-rata/Bulan 22,17. Padang Bolak Julu terdiri 23 Desa/kelurahan. Dari jumlah Desa tersebut tifografnya 12 desa daripadanya berbukit-bukit, 11 dari sisanya datar. Jarak Desa/kelurahan ke ibukota kecamatan cukup jauh. Desa/kelurahan terjauh keibukota kecamatan adalah Sitanggoru dengan jarak 123,00 km. Sedangkan jarak desa/kelurahan terdekat dengan ibukota kecamatan adalah Pamuntaran dengan jarak 39,00 km.

¹⁸Data administrasi dan Katalog Badan Pusat Statistik Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan sensus tahun 2009.

¹⁹Data administrasi dan peta Desa Saudori, tahun 2011

Kecamatan Padang Bolak Julu memiliki beberapa anak desa. Dua puluh tiga dari desa tersebut yang mempunyai anak desa adalah Pamuntaran dengan 3 anak desa, Balimbing Julu dengan 1 anak desa, Ubar dengan 1 anak desa, Batugana dengan 4 anak desa dan Sitanggoru dengan 1 anak desa. Keseluruhan anak desa di Kecamatan Padang Bolak Julu adalah 11, satu di antaranya adalah: Desa Saudori. Tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala Desa/kelurahan Padang Bolak Julu adalah: 8 tamat SLTP, 14 tamat SLTA dan 1 diploma/sarjana. Sedangkan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor camat adalah SLTP satu orang, SLTA 5 orang, Diploma 1 orang, Div/sarjana SI 1 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA SAUDORI
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-05 tahun	22	28	50	15.78 %
2	06-10 tahun	11	26	37	11.67 %
3	11-15 tahun	12	18	30	9.46 %
4	16-20 tahun	10	20	30	9.46 %
5	21-25 tahun	16	23	39	12.30 %
6	26-30 tahun	9	13	22	6.94 %
7	31-35 tahun	11	12	23	7.26 %
8	36-40 tahun	9	12	21	6.62 %
9	41-45 tahun	9	7	16	5.05 %

10	46-50 tahun	5	6	11	3.47 %
11	51-55 tahun	5	7	12	3.79 %
12	56-60 tahun	6	8	14	4.42 %
13	61-65 tahun	2	4	6	1.89 %
14	> 60 Tahun	2	4	6	1.89 %
	Jumlah	129	188	317	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Saudori, 2011

Dari letak Geografi (ilmu bumi) Kecamatan Padang Bolak Julu tersebut, wilayah kecamatan Padang bolak Julu kurang strategis, karena wilayah desa/kelurahan sebagian besar jauh dari ibukota kecamatan sebagai pusat perdagangan mereka, begitu juga dengan ibu kota kecamatan cukup jauh dari lalu lintas Gunung Tua Padang Sidempuan. Kecamatan Padang Bolak Julu masih digolongkan tertinggal dibanding kecamatan lain yang ada di Padang Lawas Utara dibuktikan dengan penghasilan dan lahan pencaharian masyarakat di dalamnya.

Bila ditinjau dari mata pencaharian penduduknya terdiri dari petani/buruh tani, karyawan swasta, wiraswasta/pedagang dan jasa. Untuk lebih jelasnya sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL II
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SAUDORI

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Petani/Buruh Tani	56	88,02 %
2	Peteran/PNS	2	2, 58 %
3	Karyawan swasta	2	3, 31 %
4	Jasa	1	1, 65 %
5	Wraswasta/ pedagang	3	4, 44 %
	Jumlah	64	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Saudori

B. Gambaran Demografi Padang Bolak Julu

Secara Demografi (Ilmu Kependudukan) Kecamatan Padang Bolak Julu merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Padang Lawas Utara dengan ibukota Batugana. Kecamatan Padang Bolak Julu ini sebelumnya kecamatan Padang Bolak Ibukota Gunung Tua, Kab. Tapanuli Selatan. Perubahan kependudukan Kecamatan Padang Bolak menjadi Padang Bolak Julu pada tahun 1994 pada saat pemekaran kecamatan. Jarak pemekaran kecamatan dengan pemekaran kabupaten 14 tahun pada tahun 2008.

Adapun tujuan diadakannya pemekaran kecamatan adalah memperluas wilayah pemerintahan untuk lebih mudah memajukan rakyat yang berkompeten, makmur dan sejahtera. Wilayah Kecamatan Padang Bolak Julu pada umumnya dihuni oleh suku batak yang terdiri dari marga Harahap, Siregar, Hasibuan,

Tampu Bolon, Nasution dan Pasaribu. Khususnya Masyarakat Desa Saudori dihuni bermarga Harahap. Setiap satu marga pada umumnya mempunyai hubungan kekeluargaan yang lebih erat. Adapun tingkat pemahaman dan kesadaran keislamannya masih tipis, apalagi masalah *munakahat*. Karena pendidikan masih jauh tertinggal di banding masyarakat-masyarakat lain di Padang Bolak Julu. Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam tabel di bawah ini:

TABEL III
KEADAAN PENDUDUK DESA SAUDORI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Belum Sekolah	48	15,00 %
2	Sekolah Dasar	81	25,63 %
3	Madrasah Tsanawiyah	48	15,00 %
4	SMP/Sederajat	42	13,25 %
5	Madrasah Aliyah	63	20,00 %
6	SMA/Sederajat	31	10,00 %
7	Perguruan Tinggi	4	1,12 %
	Jumlah		100 %

Sumber: Data administrasi desa Saudori, 2011

Penelitian ini dilakukan Kecamatan Padang Bolak Julu adalah penulis tidak jarang menjumpai suami/istri yang bertengkar, yang dalam agama dikenal nusyuz dan ketika adapun suami/istri yang tidak bertengkar bukan dengan hati yang tulus melainkan karena keterpaksaan daripada tidak sama sekali mempunyai suami/istri.

Adapun pengambilan Desa Saudori sebagai objek lokasi penelitian, karena menurut pengamatan penulis dari 23 kecamatan di Padang Bolak Julu Desa Saudori masyarakat terbanyak dalam keluarga suami/istri *nusyūz*, selain daripada itu untuk memberikan kemudahan bagi penulis memberikan masukan-masukan kepada masyarakat yang merupakan tetangga desa kelahiran peneliti, karena sudah mendapatkan informasi, dengan itu tentunya menghemat waktu dan biaya bagi pribadi peneliti.

Di samping itu berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan peneliti di Desa Saudori tersebut tidak jarang suami-isteri meninggalkan kewajibannya sebagai suami/isteri yang diistilahkan dalam Islam *nusyūz*, belum memahami dan mengamalkan penyelesaian *nusyūz*.

Dengan demikian lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
Lokasi Desa Saudori berada di km \pm 40 dari pusat kota Padangsidempuan, dengan luas wilayah \pm 2 Ha dengan jumlah KK 36 dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan Padangsidempuan Timur

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gariang

Sebelah Utara berbatasan dengan Parupuk Utara

Sebelah Timur berbatasan dengan Paranpadang

C. Gambaran Sosiologis Kecamatan Padang Bolak Julu

Secara sosiologis (ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, terutama di dalamnya perubahan sosial), dari segi kemasyarakatan sebagaimana kebanyakan masyarakat di Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Bolak Julu erat dengan adat istiadat, terutama dalam hal pernikahan. Dalam melangsungkan pernikahan harus melibatkan tiga unsur yaitu mora, kahanggi dan anak boru atau sering disebut dalihan natolu. Demikianlah, dalam masyarakat adat istiadat lebih utama jika dibandingkan dengan agama, meskipun pada teorinya Hukum Islam tetap diutamakan, namun pada kenyataan banyak sekali menyimpang dari hukum Islam. Hal ini bisa dilihat dalam resepsi pernikahan, sering terjadi ibadah shalat terlalaikan hanya karena mengikuti adat markobar yang tidak mengenal waktu dan tidak jarang yang sudah haji pun ikut manortor dalam adat margondang.²⁰

Adapun nasehat yang disampaikan tetap itu juga yang mengharapkan keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Namun karena adat yang masih kental di masyarakat menuntut agar dilakukan demikian sampai selesai *parpastakon parhutaon*.²¹

Kemudian dalam tingkat perceraian menurut data yang penulis peroleh dari masyarakat Kecamatan Padang Bolak Julu tergolong rendah. Karena apabila terjadi perceraian anak selalu bersama suami dan adalah isteri/suami dianggap

²⁰Bagus Harahap/ Hatobangon masyarakat desa Saudori, Wawancara 15 November 2010.

²¹Hasil Wawancara dengan Irwan Harahap/Kepala Desa Saudori, Wawancara Februari 2011.

yang harus di wanti-wanti, harta yang didapat dalam pernikahan selalu pada suami. Fenomena ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keharmonisan rumah tangga karena sudah membudidaya tidak ada penyelesaian dalam masyarakat dengan beberapa faktor yang berbeda-beda. Seperti, kurang memahami Hukum Islam, tingkat kesadaran yang rendah untuk mengamalkan hukum Islam dan faktor ekonomi yang sulit mencari nafkah di desa tersebut.

Begitulah kondisi kemasyarakatan di Kecamatan Padang Bolak Julu, pengaruh adat hukum Islam sering terlalaikan dan dimaklum-maklumi. Karena masih rendah pendidikan masyarakatnya dan tingkat kesadaran akan Hukum Islam masih sangat minim.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Nusyūz*

Nusyūz adalah sikap membangkang atau durhaka dari isteri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suami atau terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap isterinya.²² Namun secara umum *nusyūz* adalah pembangkangan isteri dan acuh tak acuh suami terhadap aturan dalam ikatan perkawinan. Sikap isteri yang tidak taat kepada suami dengan tidak ada alasan yang sah secara hukum membuktikan isteri adalah *nusyūz* sehingga tidak terwujud kalenggangan dalam ikatan pernikahan.

Nusyūznya isteri mengakibatkan sah bagi suami menggugurkan nafkah selama isterinya tidak merubah sikap dan perilakunya yang buruk. Hal ini sesuai dengan isi Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 84 ayat (2) sebagai berikut: “Selama isteri dalam *nusyūz* kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak”.²³ Adapun *nusyūz* singkatnya adalah sebagai berikut:

امتناع المرأة زوجها بغير حق²⁴

²²Huskin Bahreisi, *Pedoman Fiqh Islam*, (Surabaya: PT. al-Ikhlās, 1981), hlm. 254.

²³Tim Penyusun DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 258.

²⁴Imam Abu Amar, *Fathul Qorib*, (Kudus: PT. Menara Kudus, 1983), hlm. 49.

Artinya: Penolakan isteri atau kedurhakaan terhadap ajakan suami tanpa ada alasan yang tepat atau benar

Defenisi di atas bermaksud bahwa penolakan isteri atau kedurhakaan isteri kepada suami/tindakan isteri yang berbentuk menyalahi peraturan umum, agama dan tata hukum yang diatur oleh suami dilanggar isteri dengan sengaja, dengan tujuan menyakiti hati suaminya. Contoh *nusyūz* isteri adalah tidak mau melayani suami sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tersebut di atas sebagai berikut:²⁵

1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Acuh tak acuh suami terhadap aturan dalam ikatan perkawinan dengan tidak ada alasan yang sah bahwa secara hukum juga membuktikan suami *nusyūz*. *Nusyūznya* suami terhadap isteri yang baik-baik diwajibkan mengadakan perdamaian sesuai dengan penyelesaian *nusyūz* yang muncul pada suami. Contoh *nusyūz* suami tidak memberikan nafkah isteri sesuai dengan kemampuannya dan tidak mengajak isteri dalam memusyarahkan masalah rumah tangga (khusus yang poligami).²⁶

²⁵*Ibid.*, hlm. 256.

²⁶*Ibid.*, hlm. 49.

Nusyūz yang muncul dari kedua pasangan tidak muncul secara bersamaan. Jika muncul secara bersamaan masuk pada kategori *siqôq*.²⁷ *Nusyūz* sebuah masalah dalam ikatan perkawinan suami-isteri yang harus jelas penyelesaiannya, kejelasan penyelesaiannya merujuk kepada Q.S. an-Nisa: 34 dan 128 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ^ج وَإِنْ تَحْسَبُوا أَنَّكُمْ
فَاتِبِ^ب اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا²⁸

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

²⁷*Siqôq* adalah perpecahan, perbantahan, sengketa yang mengakibatkan perceraian yang sangat sulit dirundingkan.

²⁸Al-Qur'an Surat an-Nisa: 128, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 100.

Nusyūz berasal dari kata نَسْرُ يَنْسِرُ نَسْرًا artinya: tidak patuh/durhaka. Maksudnya suami atau isteri melanggar aturan yang ada dalam ikatan yang kuat dalam perkawinan.²⁹ Dalam arti singkat *nusyūz* yang muncul dari kedua pasangan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai isteri bagi seorang isteri dan kewajiban sebagai kepala keluarga bagi suami. Pembuktian *nusyūz* yang muncul dari suami/isteri tersebut dibuktikan di Pengadilan Agama.³⁰ Pengaruh *nusyūz* ini mengakibatkan tidak terwujud kelanggengan dalam ikatan perkawinan.

Ulama Atha (ahli fiqh) *nusyūz* adalah sikap merasa senang saling meninggalkan pasangan. Maksudnya: jika suami di rumah isteri berusaha mencari tempat lain, begitu juga dengan suami. Jadi keduanya saling menghindari untuk bersama dalam tempat yang sama. *Nusyūz* tersebut juga bisa dikategorikan kepada tindakan isteri yang berbentuk menyalahi peraturan umum agama, menyakiti hati suami dan merugikan suami dari segi moril dan materil.³¹

Hukum *nusyūz* yang muncul dari suami atau isteri adalah haram. Karena telah melanggar tanggungjawab besar yang merupakan sebuah kewajiban bagi suami atau isteri. Rasulullah SAW bersabda:

²⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hida Karya, 1989), hlm. 254.

³⁰Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 256.

³¹. *Ibid.*, hlm. 212.

حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا جرير عن الاعمشي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امراته الفراشه فابت ان تجيء فبات
غضبات عليها لعنتها الملائكة حتى تصب (ابو دود).³²

Artinya: Apabila suami mengajak isterinya ketempat tidur lalu ia menolaknya
maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari.

Dalam Hadis lain Rasulullah bersabda:

حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يونس، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي، عن قيس
بن سعد قال لو كنت امرا احدا اني استجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها (ابو دود).³³

Artinya: Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain pasti
aku akan menyuruh wanita agar sujud kepada suaminya.

Maksudnya ketaatan suami/isteri terhadap aturan dalam ikatan
perkawinan perkara yang wajib dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Secara
etimologi *nusyūz* adalah العاصية على الزوج البغضة له artinya kedurhakaan isteri
atas suami secara bersangatan, sedangkan secara terminologi adalah الخارجة من
الغرفة من artinya isteri keluar dari rumah dengan tidak ada alasan yang
benar secara hukum.³⁴ Adapun contoh *nusyūz* adalah isteri meninggalkan rumah
tanpa izin suami, menolak ajakan suami, bertindak yang merugikan isteri/suami
baik dari segi moril dan materil dengan tidak ada alasan yang sah secara hukum.

212. ³². Abi Daud Sulaiman bin al-Asissajitasmī, Sunan Abi Daud, (t.tp: Darul Fikri, t.th), hlm.

³³ *Ibid.*

³⁴ Wahbah Az-Zuhāily, *al-Fiqhul Islam Waadillatuhu*, (Mesir: Darul Fikr, 1997), hlm. 7378.

Defenisi tersebut bermaksud menjelaskan bahwa *nusyūz* adalah keluar dari ketaatan (secara umum), dari salah satu pasangan suami/isteri karena pada dasarnya suami/isteri mempunyai hak yang sama. Seorang suami harus menunaikan kewajibannya kepada isteri. Karena seorang isteri melaksanakan kewajibannya seimbang dengan hak yang diperoleh dari suami. Bentuk kewajiban suami kepada isteri salah satunya, mempergauli isteri dengan *makrūf*, memberi mahar, nafkah, pakaian, dan biaya-biaya lain. Dengan demikian dari berdasarkan bahasa dan istilah *nusyūz* adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam ikatan perkawinan, sehingga tidak terwujud keluarga yang *sakīnah*, *mawāddah*, *warohmah* sebagaimana tujuan pernikahan yang sesungguhnya.

B. Kedudukan *Nusyūz* Dalam Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis dan menjadi bagian Agama Islam. Hukum Islam dikelompokkan kepada *ibādah*, *muāmalah*, *siyāsah*, *jināyah*, *mawāris* dan *munākahat*. Hukum Islam dikenal juga dengan syari'ah, yaitu: Hukum Islam secara universal. Kemudian Hukum Islam itu disebut dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum tentang perbuatan mukallaf digali dengan dalil-dalil syari'ah secara terperinci.

Ibādah adalah ilmu yang menerangkan hubungan manusia dengan Tuhan. *Muāmalah* yaitu, hubungan timbal balik antara manusia dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun *siyāsah* adalah ilmu yang

menerangkan yang berhubungan dengan perpolitikan Islam/metode perang dalam menyelamatkan dan menjaga serta mengembangkan Hukum Islam.

Jināyah adalah ilmu yang membahas tentang hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam Islam yang berkaitan dengan pidana. *Mawāris* adalah ilmu yang membahas tentang peralihan harta antara si mayat dengan ahli waris. Kemudian adalah *munākahat* yaitu, ilmu yang membahas tentang perkawinan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan syari'atnya.³⁵

Kedudukan *nusyūz* dalam Hukum Islam tersebut di atas terletak dalam Bab *Munakahat*. Dengan demikian menunjukkan *nusyūz* muncul dari suami/isteri setelah ada ikatan pernikahan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan. *Nusyūz* suami tersebut terletak dalam Q.S. an-Nisa: 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا³⁶

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

³⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 37.

³⁶Al-Qur'an Surat an-Nisa: 128, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 100.

Ayat tersebut bermaksud menjelaskan bahwa seorang isteri yang suaminya *nusyūz* hendaklah mengadakan perdamaian dengan sebaik-baiknya. Seorang isteri sah baginya meminta tidak diceraikan suami dengan merelakan haknya dikurangi/diberikan kepada orang lain. Sedangkan bagi suami halal menerimanya sekalipun pada dasarnya manusia sangat sulit ikhlas memberikan haknya kepada suami. Bagi isteri itu lebih baik daripada cerai dengan suaminya.

Nusyūz yang muncul dari isteri terletak dalam Q.S. an-Nisa: 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا^{٣٧}

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ayat di atas bermaksud *nusyūznya* seorang isteri merupakan sebuah kewajiban bagi suami untuk memberikan pengajaran sesuai dengan *kenusyūzannya*. Dalam memberikan pengajaran si suami harus bijak memberikan hukuman. Karena jiwa manusia tidak semua sama, sebagian perempuan bisa meninggalkan perbuatan/sikap buruknya ditegur dengan kelembutan. Namun adakalanya seorang isteri bisa meninggalkan perbuatan/sikap buruknya dengan kekerasan. Untuk itu tidak selamanya urutan dalam penyelesaian yang diatur

³⁷Al-Qur'an Surat an-Nisa 34, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 85.

dalam Q.S. an-Nisa: 34 pas bagi suami dalam memberikan pengajaran kepada isteri yang *nusyūz*.

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan *nusyūz* terdapat dalam pasal 116. Dalam pasal 116 ini terdapat pada huruf f PP No.9 huruf g yang isinya sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Suami isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada lagi harapan damai membuktikan, sah bagi salah satu dari kedua pihak mengadukan kepada pihak pengadilan sebagai alasan untuk bercerai.³⁸ Adapun dalam UU No. 1 tahun 1974 kedudukannya terletak dalam pasal 19 huruf g isinya sama dengan isi pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di atas, hanya saja peletakan tempat pada poin alasan perceraian saja yang berbeda.³⁹

Penjelasan al-Qur'an, KHI, UU No. 1 tahun 1974 dan PP.No.9 Tahun 1975 kedudukan *nusyūz* dalam Hukum Islam terletak pada Bab *Munākahat* yang diuraikan kepada: *nusyūz* isteri dan *nusyūz* suami.

C. Pembagian *Nusyūz*

Ulama Fiqh membagi *nusyūz* menjadi dua bagian:

1. *Nusyūz* Suami

³⁸Tim Penyusun DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (t.tp: t.p, 2000), hlm. 39.

³⁹Tim Citra Umbra, *Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, (Bandung: Citra Umbra, 2009), hlm. 49.

Dalam al-Qur'an dan fiqh Islam *nusyūz* dikenal juga dengan istilah *i'raadh* yang artinya berpaling. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa fenomena yang kenyataannya *nusyūz* yang muncul dari suami sebagian besar dalam prakteknya keberpalingan suami dari isteri dengan salah satu faktor dibawah ini:

- a. Keadaan isteri yang sudah tidak lagi memperhatikan atau menjaga penampilannya dan kecantikannya (tua).
- b. Tindakan isteri yang tidak memuaskan seperti: marah-marah tidak jelas, tidak merasa cukup dengan apa yang ada pada suaminya.
- c. Tidak minta izin keluar rumah tanpa alasan yang sah secara hukum, seolah-olah keberadaan suami tidak berharga di matanya membuat suami tidak senang dengan sipat/ prilakunya .⁴⁰

Nusyūz suami tersebut dapat dilihat dari bentuk peninggalan/ pelalaian kewajibannya/ acuh tak acuh terhadap isteri. Adapun kewajiban suami terhadap isteri yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 80 sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

⁴⁰Dahlan Abdhul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1353-1354.

- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- f. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyūz*.

Q.S. al-Baqarah: 228 menjelaskan sebagai berikut:

الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ مَنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴¹

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut bermaksud menjelaskan suami bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga. Ketika suami tidak memenuhi kewajibannya isteri juga berhak menuntut haknya (*khulūk*). Peninggalan kewajiban suami terhadap isteri tersebut disebutkan suami *nusyūz*. Keseimbangan yang dimaksud dalam ayat tersebut sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dengan demikian, suami-isteri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban setelah ada ikatan perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut harus ada keseimbangan. Jika bagi suami ada hak untuk memberikan talak kepada

⁴¹Al-Qur'an Surat al-Baqarah 228, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm.

isteri, bagi isteri juga ada hak minta cerai (*khulūk*). Karena masalah yang tidak bisa lagi didamaikan berakhir kepada perceraian itu lebih baik.

Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan kewajiban suami tersebut selama isteri tidak *nusyūz*, jika isteri *nusyūz* suami boleh menggugurkan sebagian kewajibannya kepada isteri, sebagai berikut:

- a. Isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama isteri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat(4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyūz*.
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴²

Isi pasal tersebut bermaksud menjelaskan bahwa suami dikategorikan *nusyūz* apabila ia meninggalkan kewajiban kepada isteri yang tidak meninggalkan kewajibannya sebagai isteri. Karena ketika isteri *nusyūz* digugurkan suami haknya sebagai pengajaran, supaya isteri tidak mengulangi perbuatan/sikap buruknya. Bagi suami sah memberikan pengajaran *nusyūz* apabila dapat dibuktikan di Pengadilan Agama.

⁴²*Ibid.*, hlm. 31.

2. *Nusyūz* Isteri

Isteri yang menentang kehendak suami dengan alasan yang dapat diterima menurut Hukum dipandang durhaka (*nusyūz*). Adapun contoh *nusyūz* isteri adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Suami telah menyediakan rumah/tempat yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi isteri tidak mau pindah ketempat itu (isteri meninggalkan tempat yang disediakan suami).
- b. Suami isteri tinggal di rumah milik isteri atas izin isteri, kemudian isteri melarang suami masuk rumah, bukan minta pindah ke rumah yang disediakan suami.

Menurut Ali ibn Qasim al-Gaza *nusyūz* isteri yang muncul bisa dilihat dari dua bentuk:

a. Perilaku

Nusyūz isteri yang muncul dari segi perilaku salah satunya adalah berpaling atau menghindar dari bersenang-senang dengan suami, walaupun tidak melakukan jima' dan keluar rumah tidak dengan izin suami. Pengecualian bagi isteri yang melanggar dua hal di atas adalah alasan-alasan yang sah menurut hukum, seperti: keluar menemui hakim untuk menuntut haknya, mencari nafkah untuk keluarga (suami dan anak-anak), keluar rumah untuk menuntut agama apabila suami tidak

⁴³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru al-Gensindo, 2000), hlm. 388.

mengetahui, isteri sakit, sedang istikhadoh, mengalami penyakit hiper sex yang menimbulkan efek pada isteri.

b. Perkataan

Nusyūz yang muncul dari isteri dalam bentuk perkataan adalah berbicara dengan bahasa yang menentang, suara keras, mencacimaki suami, sehingga suami merasa derajatnya jatuh.⁴⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam *nusyūz* yang muncul dari isteri dijelaskan dalam pasal 84 sebagai berikut:

- 1) Isteri dapat dianggap *nusyūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam *nusyūz*, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak *nusyūz*.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyūz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁵

D. Penyelesaian *Nusyūz*

1. *Nusyūz* Suami

⁴⁴Ibrahim al-Bajuri, *al-Bajuri al-Iba Qasim Juz II* (Zeddah: San Gafarah, 2003), hlm. 133.

⁴⁵Tim Penyusun DEPAG, *Loc., cit.*

Nusyūz masalah yang jelas keberadaannya dalam ikatan pernikahan suami-isteri. Seberapa rukunpun hubungan antara suami-isteri tentu saja pernah muncul masalah dalam ikatan pernikahannya. Namun perlu diingat itu bukan suatu hal yang harus dimaklum-maklumi tanpa penyelesaian yang sesuai (pas) dengan masalah tersebut. Karena semua masalah pasti ada solusinya selama sama-sama mengusahakan mencari solusi semaksimal mungkin. Dalam hal ini suami-isteri sama-sama memiliki hak yang sama saling menegur apabila salah satu pasangan melakukan kesalahan yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

Penyelesaian *nusyūz* yang muncul dari suami dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa: 128 sebagai berikut:

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
 بَيْنَهُمَا يَصْلِحًا صَالِحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
 تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ⁴⁶

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka, walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir). Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

⁴⁶Al-Qur'an Surat an-Nisa 128, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, hlm. 100.

Asbābul nuzul ayat di atas adalah dua kasus suami (berpoligami) yang acuh tak acuh kepada isterinya. Acuh tak acunya suami tersebut disebabkan ada suatu hal pada diri isteri yang membuat suami tidak senang terhadapnya. Dari hal tersebut suami tidak lagi mengajak si isteri berunding dalam persoalan rumah tangga. Melihat sikap suami yang seperti itu isteri takut diceraikan suaminya. Kemudian isteri memohon kepada suami jangan diceraikan dan mengatakan kepada suaminya sebagian haknya diberikan saja kepada wanita-wanita lain. Sedangkan kasus yang satu lagi dengan jelas isteri mengatakan supaya suami jangan menceraikannya biarlah saya tidak diberikan nafkah dan tidak usah membagi hari padaku. Karena sangat takut diceraikan suaminya melihat dari acuh tak acuh suaminya.⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan *nusyūz* yang muncul dari suami yang dimaksudkan adalah bersikap keras kepada isteri, tidak mau menggauli isteri, tidak memberikan hak-hak isteri (nafkah, kiswah dan maskan). Dalam hal ini perdamaian harus segera dilaksanakan supaya tidak sampai kepada *siqôq* yang menghantarkan kepada perceraian. Perdamaian dari sebab *nusyūznya* suami lebih cenderung kepada sikap toleransi isteri kepada suami untuk mempertahankan pernikahan. Bentuk toleransi isteri yang dimaksudkan adalah isteri merelakan jika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya. Isteri meminta dan memohon tidak diceraikan juga boleh dalam Islam. Hal ini

⁴⁷Imam As-Syafi'i, *al-Um Jilid 8*, (Semarang: Victory Agenci, 2009), hlm. 271.

walaupun pada dasarnya sangat sulit seorang isteri merelakan sebagian haknya kepada orang lain, namun bagi suami halal menerimanya.

Melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan suami jelas penyelesaiannya disebutkan dalam al-Qur'an sesuai dengan Hukum Islam dengan singkat *nusyūz* suami diselesaikan dengan perdamaian. Bentuk perdamaian lainnya sebagai berikut:

- a. Suami diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negatif positifnya (*al-tarahib wattarhib*) dari tindakannya, terlebih bagi yang menuju perceraian.
- b. Isteri merelakan sebagian haknya tidak diberikan atau ditunda kedatangannya.

Dari dua bentuk perdamaian di atas hendaklah dilakukan satu sama lain secara sistematis, suami tidak boleh mendiamkan isteri sebab ada yang tidak disenangi tanpa penyelesaian hukum yang jelas melalui/mengadakan perdamaian terdahulu. Namun jika isteri tidak merelakan/tidak mau berdamai sedemikian ada haknya untuk mengajukan *khulūk*. Ketidakberhasilan dari suami-isteri dalam perdamaian antara suami dengan isteri dalam perdamaian dari *nusyūz* suami diperkenankan bagi isteri memilih antara dua hal:

- a. Isteri bersabar dan mengadakan perdamaian melalui pihak-pihak berwenang untuk menengahi permasalahan.
- b. Isteri memberitahukan kepada keluarga (isteri/suami), supaya memberikan nasehat supaya merubah sikap.

c. Isteri mengajukan *khulūk* (gugat cerai) ke Pengadilan.

Poin a boleh dilaksanakan jika *nusyūz* suami tidak semata-mata karena benci, bosan, tidak senang terhadap isteri, suami mencintai wanita lain takut tidak bisa adil jika mengadakan poligami. Apabila diketahui dengan jelas penyebab *nusyūz* suami karena alasan-alasan sedemikian tidak halal bagi isteri menerima perdamaian.

Menurut bahasa *khulūk* adalah meninggalkan atau melepaskan. Sedangkan menurut istilah pengajuan gugatan cerai yang dilakukan isteri. Sedangkan menurut istilah pengajuan gugatan cerai yang dilakukan isteri dengan mengganti rugi kepada suami, sehingga suaminya menjatuhkan talak. Dalam KHI perceraian pasal 161 sebagai berikut: jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk.

Khulūk sungguh tepat dilaksanakan ketika tidak terwujud lagi sebuah perdamaian. Karena kehalalan talak yang dimaksud salah satunya yang sudah diadakan perdamaian namun tidak terwujud. Kemudian, jika dinilai talak secara rasional dan sosial sebagai langkah terbaik untuk menyelamatkan kedua suami-isteri dari kemudratan yang sulit ditanggulangi.⁴⁸

2. *Nusyūz* Isteri

Nusyūz isteri dalam al-Qur'an diselesaikan dengan Q.S. an-Nisa: 34 sebagai berikut:

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 52.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا⁴⁹

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Asbābul nuzūl ayat tersebut adalah sebuah keluarga suami-isteri yang muncul permasalahan dalam ikatan perkawinannya. Masalahnya adalah isteri *nusyūz* kepada suaminya. Kemudian suami memukul isteri pada bagian badannya. Kemudian isteri melaporkan kejadiannya kepada Rasulullah, Rasulullah menanggapinya dengan memberi hukuman *qisos*.⁵⁰

Ayat tersebut bermaksud menjelaskan bahwa *nusyūz* isteri harus benar-benar pelanggaran yang keluar dari *syari'at* Islam. Apabila penolakan/ketidaktaatan isteri tidak keluar dari *syari'at* Islam tidak disebut *nusyūz*. Tahapan penyelesaian dengan menggugurkan hak isteri tidak boleh diterapkan suami kepada isterinya.⁵¹ Dalam memberikan pengajaran terhadap isteri merupakan kewajiban suami, sehingga demi kecepatan perubahan si

⁴⁹QS. An-Nisa 34, *Loc., cit.*

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 1330.

⁵¹Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 1988), hlm

isteri dari perbuatan/sikap *nusyūznya* suami boleh mendiamkan isteri (tidak lebih 3 hari).

Adapun tahapan-tahapan penyelesaian *nusyūz* yang dimaksudkan sebagai berikut:⁵²

a. Memberi nasehat (peringatan)

Apabila suami melihat gejala pembangkangannya, hendaklah si suami memanggil isterinya dan menasehatinya untuk tidak melanjutkan gejala pembangkangannya, untuk tidak melanjutkan perbuatannya yang jelek itu, demi kemaslahatan bersama. Nasehat diberikan dengan sepenuh hati, ikhlas dan dengan kepala dingin.

b. Mengisolasikan (pisah ranjang)

Apabila tindakan pertama tidak berhasil, dapat diterapkan cara kedua yaitu: pisah ranjang. Kemungkinan pembangkangan isteri dari perasaan superioritas, misalnya merasa dirinya cantik, kaya, sehingga ia beranggapan bagaimanapun tingkahnya suaminya tetap bergantung padanya. Dengan demikian tindakan pisah ranjang adalah tepat sampai si isteri kembali seperti semula.

c. Memberi pelajaran fisik

⁵²A. Rahman Doi, *Penyelesaian Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 110.

Apabila cara pertama dan kedua juga tidak berhasil, barulah diterapkan cara ketiga yaitu memberi pelajaran fisik dengan memukul isteri dengan catatan tidak membahayakan jiwanya atau keadaannya membuat luka atau cacat.

Tiga penyelesaian *nusyūz* isteri di atas pada dasarnya dilakukan suami harus beruntut namun adakalanya tidak sedemikian. Karena tahapan-tahapan penyelesaian *nusyūz* isteri tersebut dibuat sebagai langkah untuk merubah sikap isteri. Jadi tahapan-tahapan tersebut disesuaikan dengan kejiwaan si isteri untuk bisa meninggalkan sikap/perbuatan jeleknya.

Setelah tiga tahapan-tahapan tersebut dilakukan, juga belum merubah sikap/perbuatan si isteri suami memberitahukan pihak keluarga (suami/isteri) untuk menasehatinya. Pihak keluarga isteri dan suami harus berusaha semaksimal mungkin supaya isteri bisa merubah sikapnya, namun jika tetap dengan sikap/perbuatan jeleknya suami harus benar-benar melihat sebab *nusyūznya* isteri, jika dikarenakan gangguan agama, pekerjaan dan keluarga, boleh mengadakan perdamaian seperti suami bersabar membiarkan sampai masalahnya selesai. Namun jika penyebabnya karena bosan, tidak mencintai suami, mencintai laki-laki lain, hendaklahlah suami menjatuhkan talak satu *raj'i*. Karena alasan yang sedemikian tidak ada kehalalan untuk diadakan perdamaian.⁵³ Adapun tujuan hanya menjatuhkan talak satu, supaya ada

⁵³Ahmad Musthafa Al- Maraghi, Tafsir Al- Maraghi, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang), hlm. 289.

kesempatan untuk kembali jika isteri menyesali perbuatannya selama iddahnya dan suami masih mau menerimanya.

Menurut as-Sahari pemukulan tersebut dilakukan tidak layaknya seperti memukul hewan. Karena ketika tidak dilakukan seperti sedemikian keluarga akan berantakan tidak berjalan sesuai dengan ridho Allah. Karena pengajaran tersebut dilakukan supaya mereka bisa menjalani pernikahannya dengan sesungguhnya. Apabila tiga langkah tersebut sudah dilaksanakan namun isteri tidak sedikitpun kelihatan berubah atau menyesali perbuatannya, maka hendaklah diutus seorang wali satu dari masing-masing suami-isteri untuk mendamaikan sebagai pihak penengah.

As-Syafi'i menjelaskan bahwa penyelesaian *nusyūz* tidak boleh diterapkan jika tidak jelas *nusyūznya*, penyelesaiannya harus berurutan/tidak boleh memukul dahulu baru menasehati atau pisah ranjang dahulu baru dinasehati atau dipukul dahulu baru pisah ranjang. Kemudian memberi peringatan dengan menggugurkan nafkah menurutnya tidak boleh. Karena hal tersebut merupakan bentuk *nusyūz* suami.⁵⁴

Demikian dua penyelesaian *nusyūz*, persamaan penyelesaiannya supaya terwujud kelanggengan rumah tangga, suami memberikan atau memenuhi permohonan isteri/hal-hal yang disukai isteri. Kemudian isteri juga memberikan dan memenuhi permohonan suami dan yang disukai suami. Adapun tahapan-tahapan penyelesaiannya semuanya harus yang bersifat

⁵⁴Imam as-Syafi'i, *Loc., cit.*

mendidik. Dalam hal ini apabila sudah diadukan kepada hakim tentang *kenusyūzannya*, hakim tidak berhak memerintahkan suami-isteri bercerai, meskipun keduanya berpendapat sedemikian kecuali dengan perintah suami (*nusyūz* isteri), sedangkan *nusyūz* suami tidak boleh hakim memerintahkan cerai kecuali atas perintah suami, tidak boleh hakim memerintahkan cerai kecuali atas perintah isteri (*nusyūz* isteri).

Bagi isteri yang *nusyūz* yang sudah diterapkan penyelesaian *nusyūz* dalam Q.S. an-Nisa: 34 dan cara-cara lain yang dianggap bisa menyelesaikan tetap tidak merubah sikapnya/perbuatannya, baginya lebih baik diambil jalan cerai, sebab keharmonisan sudah tidak terwujud sesungguhnya, tujuan pernikahan terabaikan, sengketa akan muncul. Karena kadang-kadang perceraian mengandung kebaikan, jika perdamaian dan keharmonisan tidak dapat dicapai.⁵⁵

⁵⁵ Ahmad Mustafa Al- Maragi, *Loc., cit.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Saudori berada di wilayah Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu ± 4 km dari kelurahan Batugana Ibukota Kecamatan Padang Bolak Julu dan ± 20 km dari Ibukota Kabupaten (Gunung Tua).

Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu terletak pada ketinggian 180 M di atas permukaan laut mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan temperatur udara 30°C - 35°C , keadaan ini saling bergantian tiga atau empat kali dalam setahun.⁵⁶

Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu mempunyai luas 91,6 km. Areal ini diperuntukkan menjadi permukiman/perumahan penduduk dan selebihnya persawahan dan perkebunan.⁵⁷ Untuk lebih mengenal Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu, berikut ini batas-batas desa tersebut.

Sebelah Utara : Kecamatan Sipirok

Sebelah Selatan : Kecamatan Batang Onang

Sebelah Timur : Kecamatan Padang Bolak

⁵⁶Data Administrasi dan Peta Desa Saudori, tahun 2010.

⁵⁷*Ibid.*

Sebelah Barat : Kecamatan Padadangsimpulan Timur dan Kec.
Batang Onang⁵⁸

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Penduduk Desa Saudori berjumlah 317 jiwa yang terdiri dari 129 laki-laki dan 188 orang perempuan yang tersebar pada 64 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL IV
KEADAAN PENDUDUK DESA SAUDORI
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-05 tahun	22	28	50	15.78 %
2	06-10 tahun	11	26	37	11.67 %
3	11-15 tahun	12	18	30	9.46 %
4	16-20 tahun	10	20	30	9.46 %
5	21-25 tahun	16	23	39	12.30 %
6	26-30 tahun	9	13	22	6.94 %
7	31-35 tahun	11	12	23	7.26 %
8	36-40 tahun	9	12	21	6.62 %
9	41-45 tahun	9	7	16	5.05 %
10	46-50 tahun	5	6	11	3.47 %
11	51-55 tahun	5	7	12	3.79 %
12	56-60 tahun	6	8	14	4.42 %
13	61-65 tahun	2	4	6	1.89 %
14	> 60 Tahun	2	4	6	1.89 %

⁵⁸Peta Desa Saudori, 2010.

	Jumlah	129	188	317	100 %
--	--------	-----	-----	-----	-------

Sumber: Data Administrasi Desa Saudori, 2011

Dari data di atas diketahui bahwa penduduk Desa Saudori 15,78 % berusia antara 0-5 tahun, 11,67 % berusia 6-10 tahun, 9,46 % berusia antara 11-15 tahun, 9,46% berusia 16-20 tahun, 12,30 % berusia 21-25 tahun, 6,94 % berusia antara 26-30 tahun, 7,26% berusia 31-35 tahun, 6,62% berusia antara 36-40 tahun, 5,05% berusia 41-45 tahun, 3,47% berusia 46-50 tahun, 3,79 berusia antara 51-55 tahun, 4,42% berusia 56-60 tahun, 1,89% berusia 61-65 dan 1,89% lebih dari 65 tahun.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka masyarakat yang menjadi subjek penelitian ini adalah yang berumur 18 sampai dengan 60 tahun yang sudah menikah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga validitas data yang diperoleh.

3. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, maka mata pencaharian penduduk Desa Saudori terdiri dari petani dan wiraswasta. Untuk lebih jelasnya adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL V
KEADAAN MATA PENCAHARIAN
PENDUDUKDESA SAUDORI

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Petani/Buruh Tani	56	88,02 %
2	Peteran/PNS	2	2, 58 %
3	Karyawan swasta	2	3, 31 %
4	Jasa	1	1, 65 %
5	Wiraswasta/ pedagang	3	4, 44 %
	Jumlah	64	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Saudori, 2009

Dari data di atas diketahui bahwa mata pencaharian penduduk yang paling banyak adalah petani dan karyawan swasta disusul wiraswasta/ pedagang. Latar belakang pekerjaan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu mempengaruhi berbagai persepsi mereka tentang berbagai hal, termasuk pandangan mereka tentang *nusyūz*.

4. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Setiap manusia membutuhkan agama dalam hidupnya, yaitu untuk memberikan arah, pedoman dan penuntun dalam kehidupannya. Masyarakat Desa Saudori 100% beragama Islam. Untuk menunjang kegiatan pribadatan masyarakatnya, di Desa Saudori terdapat 1 mesjid

sedangkan mushollah belum ada. Dalam hal ini jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, maka jumlah pibadatan tersebut kurang memadai.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan manusia dapat meningkatkan derajat dan harkat martabat manusia. Melalui pendidikan manusia juga memiliki modal dasar untuk melaksanakan pembangunan. Karena itu kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya.

Sejalan dengan hal di atas, masyarakat Desa Saudori kurang menyadari betapa pentingnya pendidikan. Karena itu mereka tidak merasa penting untuk menyekolahkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan formal dan nonformal (Sekolah/Madrasah). Adapun keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

TABEL VI
KEADAAN PENDUDUK DESA SAUDORI
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Belum Sekolah	48	15, 00 %
2	Sekolah Dasar	81	25, 63 %
3	Madrasah Tsanawiyah	48	15, 00 %
4	SMP/Sederajat	42	13, 25 %

5	Madrasah Aliyah	63	20,00 %
6	SMA/Sederajat	31	10,00 %
7	Perguruan Tinggi	4	1,12 %
	Jumlah		100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Saudori, 2009

Dari data di atas diketahui bahwa 15% masyarakat Desa Saudori belum sekolah, 25,63% Sekolah Dasar, 15,00% Madrasah Tsanawiyah, 13,25% SMP/Sederajat, 20,00% Madrasah Aliyah, 10,00% SMA/Sederajat, 1,12% Perguruan Tinggi.

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Saudori yang paling banyak adalah setingkat SLTP, yaitu SMP dan Tsanawiyah berjumlah 28%.

Latar belakang pendidikan yang dimiliki masyarakat tersebut tentu mempengaruhi cara pandang mereka tentang akibat *nusyūz*, artinya secara teoritis masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi tentu memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam memandang masalah tersebut.

Untuk menunjang kegiatan pendidikan, di Desa Saudori tidak tersedia tempat pendidikan formal dan nonformal. Untuk memperoleh pendidikan dan melanjutkan pendidikan para siswa harus jalan kaki ke Batugana, Kecamatan Padang Bolak Julu.

B. Persepsi Masyarakat Desa Saudori Tentang *Nusyūz*

Pada umumnya pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan, menginginkan pernikahannya berlangsung dengan langgeng. Namun demikian adakalanya perceraian tidak dapat dihindari karena tidak terwujud keharmonisan sampai ke anak cucu, perceraian tidak dapat dihindari karena adanya beberapa alasan yang menyebabkan pasangan suami-isteri harus mengakhiri perkawinannya melalui perceraian, meskipun sesungguhnya perceraian merupakan pekerjaan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT.

Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah *nusyūz* yang muncul dari suami/isteri. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang anggota masyarakat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu, tidak tahu tentang *nusyūz*. Untuk mengetahui lebih jelas persepsi masyarakat tentang *nusyūz* dilaksanakan secara langsung wawancara, berikut ini adalah kutipan hasil wawancara tentang pendapat masyarakat mengenai masalah tersebut.

Monang Nasution menjelaskan sebagai berikut: "Saya tidak tahu tentang *nusyūz* suami/isteri, namun setelah penulis menjelaskan ia mengatakan *nusyūz* kedurhakaan isteri, ia mengatakan hanya tahu tentang *nusyūz* isteri dan menjelaskan melalui pengalaman, suami tidak nyaman dengan perbuatan isteri-isteri sekarang. Karena suka marah-marah yang berlebihan, tidak memperhatikan kecantikan, bahkan setiap saat bau badannya kurang menyenangkan dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima akal manusia, begitu juga dengan anak-

anak jarang bersih membuat para suami tidak senang di rumah dan mencari kesenangan di luar rumah dengan wanita lain, membuat ekonomi dan keluarganya hancur.⁵⁹ Penjelasan Monang Nasution tersebut menunjukkan bahwa ia hanya mengetahui *nusyūz* isteri sedangkan *nusyūz* suami ia belum mengetahuinya. Ketika ditanya persepsinya tentang kedurhakaan isteri ia mengatakan hukumnya adalah haram. Karena menurut persepsinya isteri harus patuh dan taat terhadap perintah suami dan selalu menyenangkan hati suami. Penyelesaiannya menurut Monang kekurangan yang dimiliki isteri ia cari di luar sedangkan sikap/perbuatan isteri ditinggalkan/tidak usah dibahas karena bosan dengan alasan-alasan yang tidak bisa dipatahkan suami (logika).

Budi Jawa menjelaskan bahwa ia tidak tahu *nusyūz* suami dalam pernikahan, begitu juga *nusyūz* isteri. Namun setelah penulis menjelaskan ia mengatakan ia kurang paham dengan *nusyūz*, ia hanya mengatakan durhaka. disebut durhaka itu suami memukul isteri atau isteri memukul suami diiringi kata-kata yang menghinakan diri dan keluarga suami/isteri. Sedangkan penyelesaiannya ia tidak paham sama sekali.

Batas Harahap mengatakan bahwa ia tidak mengerti tentang *nusyūz* suami dan *nusyūz* isteri. Namun setelah penulis menjelaskan secara sederhana, ringkas padat dan menyertakannya dengan contoh *nusyūz* dan penyelesaian yang disebutkan dalam QS. an-Nisa: 128 dan 34 dan kandungan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, ia mengatakan kurang

⁵⁹Monang Nasution/Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

dengan *nusyūz*, yang dipahaminya adalah tentang kedurhakaan. Adapun kedurhakaan yang dipahaminya sering terjadi pukul memukul antara suami-isteri.⁶⁰ Adapun penyelesaian yang mereka berikan hanya dengan mendinginkan diri, (tidak saling menegur). Sedangkan hukum yang terkandung di dalamnya menurut Batas adalah haram.⁶¹ Dari penjelasan Batas Harahap tersebut ia belum memahami *nusyūz* dan penyelesaiannya.

Imran Hasibuan menjelaskan bahwa *nusyūz* belum pernah didengar namun setelah penulis menjelaskan ia mengatakan kurang paham tentang *nusyūz*. Menurut Imran *nusyūz* itu isteri pulang kerumah orangtuanya karena bermasalah dengan suaminya/perasaan tidak senang tanpa ada perintah suami untuk meninggalkan rumah atau suami meninggalkan isteri tanpa sepengetahuan isteri. Penyelesaiannya dibiarkan begitu saja. Karena menurutnya jika dilarang dan dinasehati pasti terjadi pertengkaran dengan banyak alasan dan keluhan yang tidak bisa dipenuhi. Sedangkan hukumnya menurut Imran adalah mubah. Dari penjelasan Imran sangat menginginkan keharmonisan keluarga, sedangkan *nusyūz* suami/isteri ia tidak memahami begitu juga dengan penyelesaiannya.

Robina Harahap mengatakan bahwa ia tidak tahu *nusyūz* suami/isteri. Melihat hal tersebut penulis menjelaskan secara singkat, kemudian ia mengatakan kurang paham tentang *nusyūz* isteri/suami. Menurutnya *nusyūz* isteri adalah kedurhakaan isteri terhadap suami dengan sengaja membuat suatu masalah supaya

⁶⁰Batas Harahap /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

⁶¹Imran Hasibuan/ Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

suami tidak senang. Adapun *nusyūz* suami ia mengatakan paham dan mengerti, tetapi baru pernah dengar setelah penulis menjelaskan. Penyelesaiannya adalah suami-isteri tidak saling mempedulikan keadaan dan tidak saling menegur.⁶² Dari penjelasan Robina membuktikan, *nusyūz* hanya dipahami sedikit saja. Sedangkan penyelesaian yang disebutkan dalam al-Qur'an tersebut belum ditemukan dan diamankan.

Mayani Siregar mengatakan bahwa ia tidak tahu *nusyūz* suami/isteri. Dengan demikian, penulis menjelaskan dengan singkat. Adapun keterangan Mayani setelah mendengarkannya, menjelaskan bahwa ia tahu tentang *nusyūz* isteri, yaitu isteri mengatur suami sesuka hati dengan bahasa yang merendahkan suami, seolah-olah suami adalah perajuritnya. Contohnya memerintahkan suami memasak, mencuci, mengasuh anak, padahal mereka sama-sama mempunyai pekerjaan. Adapun *nusyūz* suami menurutnya adalah memukul isteri karena ada masalah, baik sedikit maupun banyak. Penyelesaiannya menurut Mayani adalah keduanya saling memaklumi dan bersabar untuk menjaga-jaga jarak supaya tidak terjadi pukul memukul.⁶³ Dari penjelasan Mayani tersebut membuktikan ia kurang paham tentang *nusyūz* suami/isteri begitu juga dengan penyelesaiannya.

Meri Harahap menjelaskan ia tidak mengerti tentang *nusyūz* suami/isteri, namun setelah penulis menjelaskan ia mengatakan pemahamannya tentang *nusyūz* yaitu: pelanggaran isteri kepada suami yang mengerjakan kewajibannya kepada

⁶²Robina Harahap /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

⁶³Mayani Siregar /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

isteri, jika suami tidak memenuhi kewajibannya kepada isteri, tidak termasuk *nusyūz*. Adapun *nusyūz* suami adalah meninggalkan isteri dan tidak membelajainya tidak dengan alasan yang sah menurut hukum. Adapun penyelesaian *nusyūz* adalah didiamkan begitu saja dan suaminya sedemikian walaupun tidak saling memperhatikan dalam ikatan pernikahan.⁶⁴ Dari penjelasan tersebut membuktikan Meri kurang paham dengan *nusyūz* dan penyelesaian *nusyūz*.

Tidar Siregar mengatakan bahwa ia tidak pernah dengar *nusyūz* suami/isteri. Untuk menyederhanakan bahasa penulis menjelaskan secara ringkas, kemudian Tidar mengatakan ia kurang paham dengan *nusyūz* isteri. Menurutnya *nusyūz* isteri adalah tidak mau melayani suami dengan bermacam-macam alasan yang tidak sah di mata hukum. Sedangkan *nusyūz* suami adalah memukul isteri dengan sedikit masalah tanpa ada rasa memaklumi. Penyelesaiannya menurut Tidar adalah mempersedikit komunikasi, setelah suasana tidak panas lagi baru dibicarakan.⁶⁵ Dari penjelasan Tidar tersebut membuktikan bahwa *nusyūz* suami dan isteri masih jauh dari pemahamannya, begitu juga penyelesaiannya.

Parlinuan mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar *nusyūz* suami/isteri. Untuk mendekatkan pemahaman penulis menjelaskan secara ringkas tentang *nusyūz* suami/isteri. Kemudian Parlinuan menjelaskan ia mengerti dan paham tentang *nusyūz*. *Nusyūz* isteri adalah ketidaktaatan isteri kepada suami

⁶⁴Meri Harahap /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

⁶⁵Tidar Siregar /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

selama yang diperintahkan suami sah secara hukum. Adapun *nusyuz* suami adalah tidak melaksanakan kewajibannya kepada isteri mulai dari kebutuhan jasmani sampai kebutuhan rohani. Penyelesaiannya menurut Parlinun adalah menanyakan unsur masalah, kemudian dimusyawarahkan mulai dari pihak keluarga terkecil sampai hatobangon, jika tidak juga merubah sikap/perbuatannya didiamkan saja daripada bercerai.⁶⁶ Dari penjelasan Parlinun tersebut ia paham secara garis besar tentang *nusyūz* sedangkan tentang penyelesaian yang disebutkan dalam al-Qur'an belum mengetahuinya. Namun sebagian kandungannya sudah diterapkan.

Ummi Siregar mengatakan ia tidak pernah mendengar *nusyūz* suami/isteri. Demi mendapatkan informasi, penulis menjelaskan poin-poin pentingnya. Kemudian Ummi menjelaskan ia mengerti dan kurang paham tentang *nusyūz* secara detail. Menurutnya *nusyūz* isteri adalah tidak menyiapkan makanan suami, tidak mencuci pakaian suami, anak dibiarkan begitu saja dan melawan jika diperintahkan suami dalam bentuk apapun tidak dengan alasan yang sah secara hukum. Adapun *nusyūz* suami menurutnya memukul isteri dan tidak memberi belanja. Penyelesaiannya saling memaklumi dan bersabar. Karena menurutnya pasti ia sadar.⁶⁷ Dari penjelasan Ummi Siregar tersebut membuktikan bahwa *nusyūz* dapat dipahaminya, sedangkan penyelesaiannya sama sekali tidak dimengerti dan dipahami.

⁶⁶Parlinun /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

⁶⁷Ummi Siregar /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

Sahnan Harahap mengatakan ia tidak mengerti dengan *nusyūz* suami/isteri. Penulis mencoba menjelaskan secara ringkas. Kemudian Sahnan menjelaskan ia tahu dan paham tentang *nusyūz* suami/isteri. *Nusyūz* suami adalah tidak bertanggungjawab dengan kebutuhan isteri. Sedangkan *nusyūz* isteri adalah melawan kepada suami dengan bahasa yang tidak baik. Penyelesaian *nusyūz* menurut Sahnan adalah saling memaafkan dan merubah sikap/perbuatan masing-masing.⁶⁸ Dari penjelasan Sahnan tersebut membuktikan ia paham tentang *nusyūz* dan penyelesaiannya secara sederhana dan menerapkannya. Karena penulis melihat keluarganya cukup harmonis.

Maslawiah Harahap mengatakan ia tidak mengerti tentang *nusyūz* suami/isteri. Melihat hal tersebut penulis menerangkan secara singkat, kemudian Maslawiah menjelaskan bahwa ia kurang mengerti tentang *nusyūz* isteri. Menurutnya isteri melawan kepada suami yang tidak mengerjakan kewajibannya tidak disebut *nusyūz*. Sedangkan *nusyūz* suami adalah suami meninggalkan kewajibannya kepada isteri/bermalas-malas kerja dan berbuat semena-mena. Penyelesaiannya menurut Maslawiah dengan mendiamkan satu sama lain/tidak cakapan, dalam jangka 1 hari sampai 7 hari. Karena pasti ada kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan isteri/suami tidak seperti biasa.⁶⁹ Dari penjelasan Maslawiah tersebut ia masih kurang paham dengan *nusyūz* dan

⁶⁸Sahnan Harahap /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

⁶⁹Timbor Hasibuhan /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

sama sekali belum pernah dengar dan paham tentang penyelesaian *nusyūz* yang disebutkan dalam Q.S: an-Nisa: 34 dan 128.

Timbor Hasibuan mengatakan ia tidak tahu tentang *nusyūz* suami/isteri. Setelah penulis menjelaskan secara ringkas, Timbor menjelaskan bahwa *nusyūz* suami adalah peninggalan kewajiban dalam memberikan belanja. Adapun *nusyūz* isteri menurutnya adalah perbuatan/sikap tidak taat kepada suami secara garis besar. Contohnya: meninggalkan hubungan suami isteri karena unsur kesengajaan. Penyelesaiannya saling menahan emosi dan saling menunggu suami/isteri sadar dari perbuatannya. Dari penjelasan Timbor tersebut membuktikan bahwa ia paham dengan *nusyūz* sedangkan penyelesaiannya belum pernah dengar dan belum dipahami.

Daliah Harahap mengatakan ia tidak tahu tentang *nusyūz*, setelah penulis menjelaskan secara ringkas, ia mengatakan mengerti dan paham tentang *nusyūz* suami/isteri. *Nusyūz* isteri menurut Daliah adalah kedurhakaan isteri kepada suami. Contohnya isteri memasak buat diri sendiri, mencuci pakaian sendiri dan rumah tidak diurus/dibiarkan begitu saja. Adapun *nusyūz* suami adalah peninggalan kewajiban dalam ikatan pernikahan. Contohnya: tidak mendengar kata-kata suami dalam bentuk apapun. Penyelesaiannya adalah saling menerima apa adanya yang dimiliki suami/isteri. Dari penjelasan di atas Daliah kurang paham tentang *nusyūz* dan belum mengenal penyelesaian *nusyūz* dalam al-Qur'an.

Bagus Harahap mengatakan bahwa *nusyūz* suami/isteri ia tidak tahu. Untuk mengorek data penulis menyederhanakan bahasa dengan durhaka. Bagus

menjelaskan *nusyūz* isteri adalah setiap menolak perintah suami. Sedangkan *nusyūz* suami menurutnya memukul dan memarahi dengan alasan yang tidak wajar. Penyelesaiannya isteri wajib patuh dan jika *nusyūz* yang muncul dari suami, isteri harus diam walaupun sampai kakek-kakek ia tidak merubah sikap. Karena kalau dijawab pasti ia memukul isteri, sehingga isteri harus rela dan menunggu sampai sadar dengan sendirinya. Dari penjelasan tersebut terbukti bahwa bagus masih kurang mengerti dan paham tentang *nusyūz* dan penyelesaian *nusyūz*.⁷⁰

Uddin mengatakan ia tidak paham tentang *nusyūz* suami/isteri. Penulis menjelaskan secara sederhana. Kemudian ia menjelaskan bahwa ia mengerti dan paham tentang *nusyūz*. Menurut *nusyūz* suami adalah setiap masalah yang menyebabkan pertengkaran yang dimulai dari suami. Sedangkan adapun *nusyūz* isteri adalah setiap masalah antara suami-isteri yang menyebabkan pertengkaran yang diawali dari isteri. Penyelesaiannya adalah saling memaafkan dan menunggu ada kesadaran suami/isteri.⁷¹ Berdasarkan penjelasan Uddin *nusyūz* suami/isteri membuktikan ia mengerti dan paham tentang *nusyūz*, sedangkan penyelesaiannya belum dimengerti dan dipahami.

Rosti Siregar mengatakan ia tidak tahu tentang *nusyūz* suami/isteri. Kemudian penulis menjelaskan secara ringkas. Adapun pemahamannya tentang *nusyūz*, ia menjelaskan bahwa hanya tahu tentang hukum *nusyūz*. Adapun hukum

⁷⁰Bagus Harahap /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

⁷¹Uddin Nasution /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

nusyūz suami/ isteri yang terus menerus dalam ikatan perkawinan adalah haram, apabila sudah tidak wajar lagi dipertahankan tetap dijalani juga, padahal *nusyūz* sudah berlarut-larut terjadi dalam ikatan perkawinan tidak ada penyelesaian.⁷² Penyelesaiannya suami-isteri tidak cakapan sampai menyadari perbuatannya. Dari penjelasan tersebut masih sedikit sekali pemahaman Rosti tentang *nusyūz* sedangkan penyelesaiannya belum pas untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Irwan mengatakan tidak tahu tentang *nusyūz* suami/isteri, setelah mendengar penjelasan penulis, ia menjelaskan bahwa ia tahu *nusyūz* suami/isteri. Menurutnya *nusyūz* isteri adalah ketidaktaatan isteri dalam koridor Hukum Islam. *Nusyūz* suami adalah peninggalan belanja /nafkah isteri karena tidak suka kepadanya. Penyelesaiannya adalah tidak memutus komunikasi seberat apapun. Karena ia pasti banyak berfikir tentang yang sebenarnya.⁷³ Dari penjelasan tersebut *nusyūz* belum masih kurang dipahami sedalam-dalamnya, terlebih penyelesaiannya sama sekali belum dipahami.

Rodiah menjelaskan ia mengerti tentang *nusyūz* isteri dan kurang paham tentang *nusyūz* suami. Setelah penulis jelaskan secara ringkas, ia mengatakan ia mengerti dan paham. *Nusyūz* isteri adalah pembangkangan kepada perintah suami dengan tujuan supaya suami tidak senang kepadanya. Adapun *nusyūz* suami adalah tidak bertanggungjawab kepada kebutuhan isteri sesuai dengan kemampuannya. Penyelesaiannya adalah musyawarah dari keluarga paling kecil

⁷²Rosti Siregar /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

⁷³Irwan Harahap /Anggota Masyarakat Desa Saudori, *Wawancara*, 2 Pebruari 2011.

sampai hatobangon. Dari penjelasannya ia tahu dan paham tentang *nusyūz* namun ia belum mengetahui penyelesaiannya yang disebutkan dalam al-Qur'an tersebut.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Saudori Terhadap *Nusyūz*.

Persepsi masyarakat terhadap munculnya *nusyūz* dari suami/ isteri, tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah ilmu pengetahuan, ekonomi dan pernikahan antara suami-isteri tidak sekuflu dalam umur. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang responden diketahui bahwa *nusyūz* suami/isteri setelah bahasanya disederhanakan ilmu pengetahuannya tentang masalah tersebut ada namun belum dipahami dan sampai pada ilmu penyelesaian *nusyūz* yang diatur dalam Q.S: an-Nisa: 34 dan 128.

Rodiah menjelaskan bahwa “ilmu pengetahuan yang dimilikinya tentang *nusyūz* suami/isteri cukup memadai, yang ia peroleh melalui buku-buku fiqh dan penjelasan guru-guru melalui pengajian-pengajian yang diikutinya.

Ilmu yang dimiliki masyarakat mempengaruhi cara pandangya terhadap masalah itu. Hal ini dibuktikan dengan pandangan masyarakat yang sebagian besar menganggap *nusyūz* harus dianggap masalah kecil yang harus didiamkan sampai suami/isteri sadar sendiri/kesadaran muncul dari diri sendiri, walau bagaimanapun keadaan keluarga harus dipada-padakan sekalipun pertengkaran setiap saat ada di antara mereka karena cerai adalah sebuah aib bagi diri sendiri dan keluarga.

Robina mengatakan bahwa “ia merasa pengetahuan dan wawasannya masalah *nusyūz* suami/isteri masih kurang dipahami sepenuhnya. Khususnya penyelesaian *nusyūz* yang disebutkan dalam al-Qur’an. Namun ada juga di antara responden yang merasa bahwa pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya cukup memadai karena sering membaca buku-buku fiqih yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang pernikahan yang di dalamnya tentang pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dengan isteri. Permasalahan tersebut, kadang munculnya dari isteri, terkadang munculnya dari suami. Sedangkan adapun penyelesaiannya masih jarang ditemukan membuat mereka tidak memahami.

Ilmu pengetahuan yang dimiliki responden tentang pernikahan, tentu mempengaruhi cara pandangannya terhadap masalah *nusyūz*. Hal ini dibuktikan dengan pandangan masyarakat yang sebagian besar setuju bahwa yang disebut *nusyūz* isteri yaitu: isteri mengatur suami sesuka hati/isteri yang berkuasa dalam rumah tangga. Sedangkan adapun *nusyūz* suami yaitu: suami memukul isteri tidak dengan alasan yang sah secara Hukum Islam, tidak memberi belanja. Sedangkan penyelesaiannya tidak pernah terpikir untuk mencarinya melainkan mentiadakan/didiamkan begitu saja. Karena menurut mereka bagaimanapun itu sudah takdir yang harus dijalani. Kemudian mereka berpendapat diadakanpun perdamaian melalui hakam/hatobangon itu sama saja tidak merubah sikap, bahkan menambah aib (banyak orang mengetahuinya) kecuali ia sendiri yang ingin

merubah sikap/perbuatan. Dalam hal ini terkesan penyelesaian lebih diutamakan dibiarkan saja sampai ia bosan/sadar sendiri.

Pengaruh kelompok juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap *nusyūz* yang menyebabkan tidak terwujud kelanggengan rumah tangga. Pengaruh kelompok yang dimaksud di sini adalah jika kelompok masyarakat memiliki pandangan yang baik terhadap pernikahan, *nusyūz* tidak akan muncul dari suami/isteri, maka anggota kelompok tersebut juga akan cenderung memiliki pandangan yang sama dalam pernikahan/saling menasehati.

Dilihat dari persepsi kelompok masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu terhadap pernikahan yang di dalamnya muncul *nusyūz* suami/isteri, umumnya masyarakat memiliki pandangan bahwa pernikahan dilaksanakan bersifat kekal, tidak ada cerita cerai itu dianjurkan walau secekcok apapun pernikahannya/sekalipun tidak ada lagi perdamaian antara suami/isteri, mereka lebih memilih pertengkaran yang terus-menerus/berkelanjutan. Pandangan kelompok ini tampaknya memiliki pengaruh yang kuat terhadap persepsi anggota masyarakat secara individual.

Bila dilihat dari pengaruh kultural dalam lingkungan masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu, diketahui bahwa kehidupan sosial budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat saudori adalah Budaya Batak Sipirok. Di lingkungan masyarakat masih ada persepsi bahwa perceraian merupakan aib, begitu juga dengan penyelesaian *nusyūz* sama halnya menyebarkan aib. Setiap

keluarga berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya sekalipun terjadi keributan terjadi pagi siang malam. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan terhadap kehidupan sosial budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Saudori.

Di lingkungan masyarakat Desa Saudori sebagian besar dan menjadi kebiasaan untuk menjaga agar permasalahan keluarga tidak sampai diketahui oleh orang lain, sekalipun pada intinya semua orang tahu karena sering ribut. Namun apabila suami isteri dan pihak keluarga tidak dapat lagi mencari solusi menyelesaikan konflik yang terjadi dalam keluarga, maka permasalahan itu dibawa kepada musyawarah adat yang melibatkan personil dalihan natolu, yaitu kahanggi, mora dan anak boru. Dengan demikian tatanan kehidupan sosial budaya ini masih bertahan di tengah-tengah masyarakat sehingga akan berpengaruh pula terhadap persepsi masyarakat mengenai pernikahan khususnya tentang *nusyūz* suami/isteri.

Pengaruh sosio kultural tersebut kepada persepsi masyarakat terhadap *nusyūz* yang muncul yang dilaksanakan tersebut antara lain tampak dari sikap mereka yang lebih setuju jika permasalahan didiamkan saja/disabar-sabarkan, menganggap persoalan biasa dalam rumah tangga kebingungan kepada isteri/suami, disuru bermaaf-maafan. Sedangkan penyelesaian hukum yang sesungguhnya dalam Q.S. an-Nisa 34 dan 128.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat saudori terhadap pernikahan yang sama

sekali tidak disinggung adalah pendidikan, ekonomi dan usia terlalu mudah sehingga kurang kematangan berfikir. Pernikahan yang di Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu *nusyūz* hal yang biasa-biasa saja tidak perlu ada penyelesaian secara hukum keluarga dan hukum adat dan Islam, namun di lingkungan masyarakat *nusyūz* yang terjadi suami/isteri dalam keluarga diselesaikan melalui hukum adat melalui hatobangon, khususnya yang ingin bercerai, pada kurun waktu 2009-2011 di Desa Saudori.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hatobangon di Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu diketahui bahwa anggota masyarakat yang *nusyūz* dalam pernikahan pada kurun waktu 2008 s/d 2011, berjumlah 3 pasang suami isteri.

D. Kasus *Nusyūz* Yang Muncul di Desa Saudori

**TABEL VII
KASUS *NUSYŪZ* YANG TERJADI DI DESA SAUDORI
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU**

NO	Nama Suami/Isteri	Tahun Perceraian
1	Linda	2008
2	Robina	2009
3	Meri	2010
4	Sayangan	2010
5	Rudi	2010
6	Bangun	2009
7	Parlindungan	2009
8	Batas	2008

9	Nahriyah	2008
10	Sutan	2008

Sumber: Data berdasarkan Wawancara Kepala Desa

Selanjutnya, kasus *nusyūz* yang sampai kepada perceraian berjumlah 4 pasang suami isteri, meskipun secara umum masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu memiliki pandangan bahwa *nusyūz* adalah perkara yang biasa-biasa saja yang harus didiamkan tidak perlu ada penyelesaian/tidak ada kata-kata cerai. Adapun sebab-sebab munculnya *nusyūz* seperti tabel dibawah ini.

TABEL VIII
KASUS YANG MENYEBABKAN TERJADINYA *NUSYŪZ* SUAMI/ISTERI
DESA SAUDORI KECAMATAN PADANG BOLAK JULU

No	Sebab Nusyuz	Jumlah	Persentasi
1	Suami malas bekerja/isteri lebih banyak tugas daripada suami.	5	1,35%
2	Isteri sering marah-marah/cemberut	3	0,81
3	Suami main judi dan sejenisnya	5	1,35
4	Isteri tidak memperhatikan kecantikannya /berhias hanya untuk orang umum	3	0,81
5	Suami acuh tak acuh/lebih lama di kedai kopi daripada di rumah bersama isteri	5	1,35
6	Belanja rumah tangga tidak pernah cukup walaupun secara sederhana.	6	1,62
	Jumlah	27	100%

Sumber: Data hasil wawancara dengan kepala Desa, tanggal 03-04 tahun 2011

Dari data di atas diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kasus *nusyūz*, karena masalah yang terjadi berlarut-larut tidak ada penyelesaian. Adapun masalah keuletan kerja, ekonomi terlalu rendah, rendahnya tanggung jawab suami, kurang kematangan berfikir, pendidikan rendah/pemahaman tentang agama.

Dari uraian di atas dapat dipahaami bahwa *nusyūz* yang terjadi di Desa Padang Bolak Julu pada kurun waktu 2008 s/d 2011 berjumlah 27 kasus.

E. Analisis

Nusyūz sebagaimana dijelaskan adalah sebuah pelanggaran komitmen suami/isteri dalam ikatan perkawinan baik disengaja maupun tidak. Namun hal ini dikecualikan yang mempunyai alasan-alasan yang sah menurut hukum. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa *nusyūz* merupakan sebuah masalah dalam ikatan perkawinan yang harus diselesaikan, sesuai dengan QS. an-Nisa: 34 dan 128 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ظ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (an-Nisa: 34).

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (an-Nisa: 128).

Penomena yang terjadi di masyarakat Saudori, Kecamatan Padang Bolak Julu suami/isteri meninggalkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang ada dalam ikatan perkawinan (*nusyūz*), yang menyebabkan tidak terwujud pernikahan yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Keadaan ini tidak jarang dijumpai dalam masyarakat, bahkan ada yang sudah sampai kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penyebabnya rata-rata faktor ekonomi, pernikahan usia mudah (Pernikahan Dini), Rendahnya Pendidikan dan Pengaruh Lingkungan.

Berdasarkan persepsi masyarakat, keadaan sebagaimana di atas serta penyimpangan-penyimpangan yang ada mengenai suami/isteri yang *nusyūz* dalam masyarakat oleh masyarakat bukanlah suatu beban melainkan hal yang biasa saja. Penulis mengungkapkan demikian dengan analisa dari setiap responden yang diwawancarai sebagai landasan untuk mengetahui apa itu *nusyūz*, faktor penyebab *nusyūz*, akibat *nusyūz* jika tidak ada penyelesaian secara hukum kepada masyarakat, mayoritas belum mengetahui. Padahal al-Qur'an cukup jelas

menerangkan tentang *nusyūz* lengkap dengan penyelesaiannya yang sudah tidak diragukan lagi. Misalnya: *nusyūz* yang muncul dari suami diadakan perdamaian dengan isteri. Sedangkan *nusyūz* isteri, suami menasehatinya sehingga ia meninggalkan sikap/perbuatan buruknya, memukul isteri dalam bentuk pengajaran apabila ia tidak bisa meninggalkan sikap/perbuatan buruknya dengan dinasehati saja dan mengadakan pisah ranjang jika dinasehati dan dipukul belum cukup untuk memberikan pengajaran ia bisa meninggalkan sikap/perbuatan buruknya.

Dari hasil penelitian diketahui juga, bahwa persepsi masyarakat setelah penulis memberikan pemahaman tentang *nusyūz* yang muncul dari suami/isteri yang terjadi di Masyarakat Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu adalah sebagian besar memiliki pemahaman yang baik tentang *nusyūz*, yaitu sebuah masalah yang harus diselesaikan secara Hukum Islam yang disebutkan dalam QS. an-Nisa: 34 dan 128 tersebut di atas. Adapun duduk hukum *nusyūz* setelah dijelaskan oleh penulis sebagian besar berpandangan baik dan setuju hukumnya haram, terutama *nusyūz* suami, karena selama ini mereka merasa tidak adil dalam agama selalu isteri yang dibilang durhaka, sedangkan suami tidak dipandang durhaka membuat mereka meraja lelah dengan perbuatan buruknya.

Pernyataan masyarakat tentang hukum *nusyūz* suami sesuai dengan Hukum Islam yang disebutkan dalam QS. al-Baqoroh: 233 sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksudnya: membelanjai/memberi nafkah isteri merupakan kewajiban suami sesuai dengan kesanggupannya. Dari hal tersebut sesuatu yang wajib ditinggalkan akan berakibat hukum kepada haram. Adapun hukum *nusyūz* isteri yang dinyatakan masyarakat tersebut sesuai dengan Hukum Islam dalam QS. al-Baqoroh: 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ
 إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya (al-Baqoroh: 288).

Ayat tersebut di atas didukung dengan Hadis sebagai berikut:

حدثنا محمد بن عمرو الرازي، حدثنا جرير عن الاعمشي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة
 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امراته الفراشه فابت ان تجىء فبات
 غضبات عليها لعنتها الملائكة حتى تصب (ابو دود).

Artinya: Apabila suami mengajak isterinya ketempat tidur lalu ia menolaknya
 maka, malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari.

Dalam Hadis lain Rasulullah bersabda:

حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا إسحاق بن يونس، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي، عن
 قيس بن سعد قال لو كنت امرا احدا انيستجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها (ابو دود).

Artinya: Jika aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain pasti
 aku akan menyuruh wanita agar sujud kepada suaminya.

Isi al-Qur'an dan Hadis di atas tersebut sesuai dengan kaedah-kaedah Ushul Fiqh dalam Bab Darurat. Darurat yaitu: memberi mudrat/datangnya kondisi bahaya/kesulitan yang sangat berat kepada diri manusia yang membuat di khawatirkan akan terjadi kerusakan (dharor) sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, harta dan yang bertalian dengannya. Jadi pernyataan masyarakat tentang hukum *nusyūz* dari segi maslahat dan kandungan Hadis serta kandungan al-Qur'an mengenai hukumnya sesuai dengan Hukum Islam, terlebih *nusyūz* suami/isteri yang sama sekali tidak diadakan penyelesaian atau diadakan penyelesaian tidak terwujud perdamaian tetap dipertahankan pernikahan dan terus menerus suami/isteri *nusyūz*.

Adanya persepsi masyarakat bahwa *nusyūz* merupakan pertengkaran besar-besaran dan sebuah masalah yang harus didiamkan disebabkan minimnya pemahaman mereka tentang fiqh/belum mengenal Hukum Islam tentang *nusyūz* yang muncul dari suami/isteri dan penyelesaiannya. Karena itu dikhawatirkan suami/isteri mempertahankan pernikahan yang bertentangan dengan Hukum Islam/menyalahi tujuan pernikahan. Salah satunya *nusyūz* secara terus menerus sampai hari tua tidak ada penyelesaian/sudah ada penyelesaian tidak terwujud perdamaian pernikahannya tetap dipertahankan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap *nusyūz* yang terjadi dimasyarakat juga dipengaruhi oleh faktor adat yang kental, pengetahuan yang sedikit, wawasan responden tentang pernikahan kurang,

pengaruh kelompok dan sosio kultural yang ada di lingkungan masyarakat Desa Saudori tidak pernah diperbaharui untuk menuju yang lebih baik.

Kasus penyelesaian *nusyūz* yang tidak ada di masyarakat Saudori jelas bertolak belakang dengan Hukum Islam sesuai dengan QS. an-Nisa 128 dan 34 yang disebutkan di atas. Kasus *nusyūz* yang didiamkan begitu saja di masyarakat Saudori telah terjadi sebanyak 27 kasus dalam rentang waktu tahun 2008 – 2011. Hal ini ternyata pendidikan sangat menentukan pandangan masyarakat. Semakin tinggi jenjang pendidikan responden, maka hasil yang diperolehpun semakin baik, terutama dalam menjawab wawancara. Dimulai dari jenjang pendidikan SMP, SMA, masyarakat pada umumnya apalagi yang menempuh pendidikannya di jalur agama semakin tinggi pendidikannya semakin baik jawabnya dan pemahamannya tentang pernikahan, khususnya mengenai *nusyūz* apalagi pendidikannya sampai sarjana jawabannya tidak diragukan lagi.

Jelas sekali bahwa orang berilmu lebih bisa diandalkan, bukan hanya dalam urusan keduniaan, dalam urusan ukhrowipun orang-orang berilmu tetap diutamakan. Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ائْتُوا فَانشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. al-Mujadalah:11)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa *nusyūz* yang muncul dari suami/isteri merupakan masalah dalam ikatan perkawinan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pernikahan, terutama dalam *nusyūz* dan khususnya penyelesaian yang disebutkan dalam QS. an-Nisa 128 dan 34 yang disebutkan di atas, supaya sesuai dengan Hukum Islam dan terwujud kelanggengan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karena itu kepada generasi muda agar dapat menyikapi hal ini, cukuplah para orang tua kita saja yang terkejut mendengar hukum-hukum Allah yang khususnya mengenai *nusyūz*. Karena bagaimanapun juga kita akan mengalami yang namanya pernikahan dan masalah-masalah di dalamnya pasti kita temukan, bahkan yang akan kita lalui lebih sulit lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Persepsi Masyarakat Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu tentang *nusyūz* adalah sebagai berikut:

1. Konsep *nusyūz* dalam Islam sebagaimana dijelaskan adalah sebuah masalah tentang pelanggaran komitmen suami/isteri dalam ikatan perkawinan baik disengaja maupun tidak. Namun hal ini dikecualikan yang mempunyai alasan-alasan yang sah menurut hukum. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa *nusyūz* merupakan sebuah masalah dalam ikatan perkawinan yang harus diselesaikan dengan QS. an-Nisa: 34 dan 128 yang sudah disebutkan terdahulu.
2. Penyelesaian *nusyūz* suami adalah sebuah perdamaian pada umumnya yang identik dengan toleransi isteri terhadap suami. Bentuk toleransi yang dimaksudkan adalah mengadakan perdamaian dengan isteri, suami diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negatif positif dari tindakannya, terlebih ikatan perkawinan sudah menuju perceraian, isteri merelakan sebagian haknya tidak diberikan atau ditunda kedatangannya oleh suami. Bentuk perdamaian tersebut hendaklah dilakukan satu sama lain secara sistematis, suami tidak boleh mendiamkan isteri karena ada satu hal yang tidak disenangi/ tanpa ada penyelesaian hukum yang jelas. Namun jika isteri tidak mau berdamai diberi hak terhadap isteri untuk mengajukan *khulūk* dan diberi hak memilih antara: bersabar dan mengadakan perdamaian melalui

pihak-pihak berwenang untuk menengahi permasalahan, isteri memberitahukan kepada keluarga isteri dan suami, supaya memberikan nasehat bisa merubah sikap.

3. Penyelesaian *nusyūz* isteri adalah memberi nasehat (peringatan), apabila suami melihat gejala pembangkangannya, hendaklah seorang suami memanggil isterinya dan menasehatinya supaya tidak melanjutkan gejala pembangkangannya/tidak melanjutkan perbuatannya yang jelek tersebut, demi kemaslahatan bersama. Nasehat diberikan dengan sepenuh hati, ikhlas/kepala dingin, apabila tindakan pertama tidak berhasil dapat diterapkan cara kedua yaitu: pisah ranjang, tindakan pisah ranjang tepat dilaksanakan sampai seorang isteri kembali seperti semula, apabila cara pertama dan kedua juga tidak berhasil, barulah diterapkan cara ketiga yaitu memberi pelajaran fisik dengan memukul isteri dengan catatan tidak membahayakan jiwanya atau keadaannya membuat luka atau cacat, tahapan-tahapan tersebut disesuaikan dengan kejiwaan isteri bisa meninggalkan sikap/perbuatan jeleknya. Setelah tiga tahapan-tahapan tersebut dilakukan juga belum merubah sikap/perbuatan isteri, suami memberitahukan pihak keluarga (suami dan isteri) untuk menasehatinya. Namun jika penyebabnya karena bosan, tidak mencintai suami, mencintai laki-laki lain, hendaklahlah suami menjatuhkan talak satu *raj'i*. Karena alasan yang sedemikian tidak ada kehalalan untuk diadakan perdamaian.

4. Persepsi Masyarakat Saudori Kecamatan Padang Bolak Julu tentang *nusyūz* sebagian besar tidak mengerti, namun setelah penulis menjelaskan dan mensosialisasikan penyelesaiannya dan hukumnya haram mereka memiliki pemahaman yang baik tentang *nusyūz* dan setuju bahwa *nusyūz* yang terjadi harus diselesaikan sesuai dengan QS. an-Nisa 128 dan 34 yang sudah disebutkan terdahulu. Sedangkan penyelesaian berdasarkan hukum adat sebagian besar persepsinya tidak sepakat. Karena penyelesaian hukum melalui tahap kekeluargaan sampai ke hatobangon terkesan menyebarkan aib saja, terutama yang sempat ingin bercerai.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat Saudori tentang *Nusyūz* hal yang harus didiamkan adalah pengaruh pengetahuan, wawasan masyarakat tentang *nusyūz*, pengaruh kelompok dan sosio kultural yang berlaku di lingkungan masyarakat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada anggota masyarakat hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang Hukum Islam terutama mengenai pernikahan khususnya masalah *nusyūz*.
2. Kepada PPN dan instansi terkait hendaknya berusaha memberikan penyuluhan hukum Perdata Islam kepada masyarakat terutama yang berkaitan

dengan masalah *nusyūz* agar wawasan dan pengetahuan masyarakat meningkat.

3. Kepada pemuka agama dan Kepala Desa hendaknya dapat menjadi motivator sekaligus fasilitator dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama pengajian untuk meningkatkan pemahaman anggota masyarakat tentang ajaran Islam.
4. Kepada para suami supaya tidak meninggalkan kewajibanya dan lebih bertanggungjawab beban dalam ikatan perkawinan.
5. Kepada para isteri supaya menjadi penyejuk bagi suami, mulai dari keindahan dan berbahasa yang sopan dan santun terhadap suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdhuł Azis, Dahlan Abdhuł Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 4, jakarta:PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.*
- Abu Amar, Imam. *Fathul Qorib*, kudus:PT. Menara Kudus, 1983.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonisia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang. CV. Toha Putra Semarang.
- Al-Bajuri, Ibrahim, *al-Bajuri al-Iba Qasim Juz II, Zeddah*: San Gafarah, 2003.
- Ali, Muhammad Daut. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Al-Jaza', Abu Bakar Jabir. *Pedoman Hidup Muslim*, jakarta: PT. Pustaka Lintera Antarnusa, 2003
- Al-Qur'an. *yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005.
- Aminuddin, Abidin Slamet. *Fihi Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 1999
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- As-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang; Pustaka Riski Putra, 2001.
- As-Syafi'i, Imam. *al-Um Jilid 8*, Semarang: Victory Agenci, 2009.
- Az-Zuháily, Wahbah, *al-Fiqhul Islam Waadillatuhu*, Mesir; Darul Fikr, 1987.
- Bahreis, Huskin. *Pedoman Fikih Islam*, Surabaya; PT. Al-ikhlas, 1981
- Data Administrasi dan Katalog Badan pusat statistik kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara berdasarkan sensus tahun 2009.
- Data Administrasi dan Peta Desa Saudori, tahun 2010.

- Doi,Rahman A. *Penyelesaian lengkap hukum-hukum allah*, Jakarta ;PT Grafindo Persada, 2002.
- Hambal,bin Ahmad. *Iklamul al-fuqoha wa-Muhaddisin*, Beirut;Darul kitab al-alamiyah, 1992/1413 M.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Bahasa Indonesia*,Jakarta;Balai pustaka, 2001
- Mahtuf Ahman, dan Maria Ulfa,*Risalah Fiqh wanita*, Surabaya;Terbit Terang,1988.
- Nasution,S.Nasution. *Metode Research*, Jakarta;Bumi Aksara,2008.
- Peta Desa Saudori,2010
- Sulaiman Rasyid,*Fiqh Islam*,Bandung;PT.Sinar Baru al-Gensindo,2000.
- Sulaiman, Abi Daud bin al-Asissajitasmi. Sunan Abi Daud, t.tp:Darul Fikri,t.th.
- Tim Penyusun DEPAK RI,Kompilasi hukum Islam di Indonesia,t.tp:t.p,2000.
- Umbra,Tim Citra,*Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974*, Bandung:Citra Umbra,2009.
- Yunus, Mahmud.*Kamus Arab Indonesia*,Jakarta:PT.Hida Karya,1989.
- Zainal Asikin,dan Amiruddin.Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2008.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah pernah mendengar *nusyūz*
2. Apakah pernah mendengar durka
3. Apakah mengerti bagaimana supaya disebut durka
4. Apakah pernah mendengar isteri durhaka terhadap suami
5. Apa faktor penyebab isteri durka terhadap suami
6. Apa faktor penyebab isteri tidak diperhatikan/ tidak diperdulikan suami
7. Berapa lama pernikahan baru terjadi sikap-sikap semena-mena dalam rumah tangga
8. Bagaimana sikap suami/isteri jika ada masalah dalam rumah tangga
9. Bagaimana bentuk penyelesaian masalah rumah tangga di masyarakat Saudori
10. Apakah pernah diterapkan penyelesaian masalah rumah tangga yang dianjurkan dalam QS. an-Nisa 128 dan 34 diterapkan
11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu permasalahan rumah tangga yang dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian yang jelas menurut hukum
12. Apa penyebab masalah rumah tangga tidak diselesaikan secara hukum yang dianut masyarakat

13. Apa penyebab masalah rumah tangga tidak diselesaikan secara hukum Islam
14. Bagaimana menurut Bapak/Ibu hukum permasalahan rumah tangga yang dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian yang jelas menurut hukum
15. Apakah hukum durhaka isteri terhadap suami
16. Apakah hukum suami melalaikan kewajibannya
17. Bagaimana ekonomi Masyarakat Saudori
18. Bagaimana Pendidikan Masyarakat Saudori
19. Bagaimana Hukum Adat Masyarakat Saudori
20. Bagaimana Usia Pernikahan Masyarakat Saudori

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERMİ SUIRYANI

Nim : 07.210 0005

Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Ahwal al-Syakshiyah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Desa Saudori Kecamatan Padang Bolak
Julu Terhadap *Nusyūz***

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Juni 2011

Saya yang menyatakan

ERMİ SURIYANI
NIM. 07.210 0005



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
Email: stainpasid@yahoo.co.id.

Alamat Jln. Imam Bonjol Km. 4,5 Tel. (0634) 22080 fax. 24022 Sihitang Padangsidimpuan 22733

Nomor: Sti.14/D/PP:009 /2010
Lamp :
Prihal :

Padangsidimpuan
kepada Yth:
Bapak/ibu
1.Ikhwanuddin Harahap M.Ag
2.Rosnani Siregar M.Ag
Dosen STAIN Padangsidimpuan
di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu saya:

Nama : Ermi Suryani
NIM : 07210371
Sem.TA :VII (tujuh)
Jur/Prodi : Syari'ah / as
Judul Skiripsi : Persepsi Masyarakat Desa Gariang / Saudori Kec.Padang Bolak Julu tentang mempertahankan pernikahan *Nuyudz*
Koreksi Judul : Persepsi Masyarakat Masyarakat Desa Saudori Kec .Padang Bolak Julu Tentang *Nuyuz*

Berdasarkan musyawarah Jurusan, Judul tersebut dapat di terima sebagai judul skiripsi, untuk di harapkan kepada bapak/ ibu membimbing mahasiswa tersebut dalam penulisan dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Jurusan Syariah

Dr.H.Sumper Mulia Harahap,Ag
NIP 19720313 200312 002

Disetujui
An.Ketua
Pembantu Ketua 1

Drs.H.Irwan Saleh Dalimunthe,MA
NIP 19610615 199103 1 004

Pembimbing

Pembimbing II

Ikhwanuddin Harahap,M.Ag
NIP 197406262003122002

Rosnani Siregar,M.A
NIP.19750103200212 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Email: stainpasid@yahoo.co.id.

Alamat: JL. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang Telp. (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733

Website: <http://stainpsp.co.id>

Padangsidimpuan, 24 Pebruari 2011

Nomor : Sti.14/B.2/PP.00.9/153/2011

Lamp : -

Hal : ***Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.***

Kepada
Yth, Camat Padang Bolak Julu
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padangsidimpuan menerapkan bahwa :

Nama : Ermi Suryani
Nomor induk mahasiswa : 07.210.0005
Jurusan/prog.Studi : Syari'ah/As
Alamat : Desa Gariang Kec.Padang Bolak Julu

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi
dengan Judul “ **Persepsi Masyarakat Desa Saudori Kec.Padang Bolak Julu Tentang
Nusyuz** ”.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n.Ketua
Pembantu Ketua I

Drs.H.Irwan Saleh Dalimunthe,MA
NIP 196101615 199103 1 004

Tembusan :

1.Ketua STAIN Padangsidimpuan



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

Email: stainpasid@yahoo.co.id.

Alamat: JL. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang Telp. (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733

Website: <http://stainpsp.co.id>

Padangsidimpuan, 24 Pebruari 2011

Nomor : Sti.14/B.2/PP.00.9/153/2011

Lamp : -

Hal : Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.

Kepada
Yth, Kepala Desa Saudori
Kec. Padang Bolak Julu
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padangsidimpuan menerapkan bahwa :

Nama : Ermi Suryani
Nomor induk mahasiswa : 07.210.0005
Jurusan/prog. Studi : Syari'ah/As
Alamat : Desa Gariang Kec. Padang Bolak Julu

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul “ **Persepsi Masyarakat Desa Saudori Kec. Padang Bolak Julu Tentang Nusyuz** ”.

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua

Pembantu Ketua I

Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, MA

NIP 196101615 199103 1 004

Tembusan :

1. Ketua STAIN Padangsidimpuan



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
DESA BATUGANA

SURAT KETERANGAN

Nomor: 124 / 12/ 2011

Menindak lanjuti surat saudara Rektor STAIN No. Sti: 14/I.B.2/DP.00.9/153/2011 tanggal 24 Februari 2011 dengan menerangkan bahwa:

Nama : ERMI SURYANI
NIM : 07.210 0005
Jurusan/prog. Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Desa Gariang Kec. Padang Bolak Julu

Adalah benar berada di wilayah Kec. Padang bolak Julu dalam rangka melaksanakan penelitian tentang skripsi dengan judul “ **PERSEPSI MASYARAKAT DESA SAUDORI KEC. PADANG BOLAK JULU TENTANG NUSYŪZ** ”, mulai tanggal 25 Februari 2011 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak kepala Desa mendukung saudara Siti kholijah dalam hal penyelesaian skripsinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batugana, Maret 2011
An. Camat Padang Bolak Julu

ALI WARDANA HARAHAP, SH
NIP. 19700606 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
DESA GARIANG

SURAT KETERANGAN

Nomor: 24 / 18/ 2011

Menindak lanjuti surat saudara Rektor STAIN No. Sti: 14/I.B.2/DP.00.9/153/2011 tanggal 24 Februari 2011 dengan menerangkan bahwa:

Nama : ERMI SURYANI
NIM : 07.210 0005
Jurusan/prog. Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Desa Gariang Kec. Padang Bolak Julu

Adalah benar berada di wilayah Kec. Padang bolak Julu dalam rangka melaksanakan penelitian tentang skripsi dengan judul “ **PERSEPSI MASYARAKAT DESA SAUDORI KEC. PADANG BOLAK JULU TENTANG NUSYŪZ** ”, mulai tanggal 25 Februari 2011 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak kepala Desa mendukung saudara Siti kholijah dalam hal penyelesaian skripsinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Saudori, Maret 2011
Kepala Desa Saudori

IRWAN HARAHAHAP



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN PADANG BOLAK JULU
DESA GARIANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa Gariang, kecamatan Padang Bolak Julu kabupaten Padang Lawas Utara. Dengan ini menyatakan bahwa” SAUDORI” adalah anak Desa Gariang.

Surat Pernyataan ini diberikan kepadanya untuk melengkapi persyaratan dalam menyusun Skripsi dengan judul “ **PERSEPSI MASYARAKAT DESA SAUDORI KEC. PADANG BOLAK JULU TENTANG NUSYŪZ** ”.

Demikian Surat Pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Gariang, 08 Maret 2011

Kepala Desa Gariang

Dibenarkan :

A.n. Camat Padang Bolak Julu

Sekcam

ALI WARDANA HARAHAHAP,SH

NIP .19700606 199803 1 008

IRWAN HARAHAHAP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Pribadi

- a. Nama : ERMI SURYANI
- b. NIM : 07. 210 0005
- c. Tempat/ Tgl Lahir : Gariang, 06 Februari 1987
- d. Alamat : Gariang Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas
Utara

2. Nama Orang Tua

- a. Ayah : AMINUDDIN HARAHAHAP
- b. Ibu : DELIMA SIREGAR

3. Pendidikan

- a. SDN selesai tahun 2000
- b. MTs Swasta Musthafawiyah Purba Baru tamat tahun 2002
- c. MAS Musthafawiyah Purba Baru tamat tahun 2005